



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE**

# **RENCANA STRATEGI (RENSTRA)**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2018 - 2023**





**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;



- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil



realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

## **BAB II**

### **UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 4**

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.



**BAB IV**  
**SISTEMATIKA PENULISAN**  
**Pasal 5**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	: Penutup

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge



Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 9**

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

**BUPATI BONE,**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

  
**A.SURYA DARMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indicator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Watampone, 16 April 2019

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kab. Bone



**Drs. H.A. SYAFRUDDIN USMAN**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip . 19590404 198501 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone .....	14
2.3 Kinerja Perangkat Daerah .....	17
2.3.1 Kinerja Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan .....	23
2.3.2 Kinerja Pelayanan Dasar di Bidang Permukiman.....	28
2.3.3 Kinerja Pelayanan Dasar di Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan .....	35
2.3.4 Kinerja Pelayanan Dasar di Bidang Pertanahan.....	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	44
2.4.1 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian ATR/BPN .....	44
2.4.2 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan.....	47
2.4.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 .....	49

2.4.4 Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya .....	53
2.4.5 Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	58
 <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone .....	63
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Bupati Terpilih.....	63
3.3 Telaahan Rencana Strategi Kementrian/Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan...	65
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	67
3.4.1 Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 .....	67
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	68
3.4.3 Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	69
3.4.4 Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.....	73
3.4.5 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah .....	77
 <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan .....	84
4.2 Sasaran .....	85
 <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi .....	87
5.2 Arah Kebijakan .....	88



BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	92
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	110

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 merupakan tindak lanjut atas amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018.

Secara substansi operasional Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone merupakan implementasi untuk menjabarkan Rancangan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Bone dan berakselerasi dengan Rancangan Strategis Pemerintah Propinsi dan Rancangan Rencana Strategis Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Selain itu Rencana Strategis dimaknai sebagai instrumen mendasar dalam penyusunan rencana program dan kinerja sesuai fungsi dan tugas pokok (Tupoksi) SKPD, Penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam menjawab dinamika, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan juga pondasi untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja yang dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai amanat yang diemban . Selain itu rencana strategis yang merupakan bagian atau sub-sub sistem sekaligus sebagai tolok ukur kesuksesan menjalankan rencana reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara(ASN) sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah .

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 108 tentang persiapan penyusunan renstra terlebih dahulu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone sehingga mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme melalui



kompetensi aparatur Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone serta pemahaman akan regulasi / peraturan perundang-undangan yang ada.

Tahap persiapan yang ke dua yakni orientasi mengenai renstra perangkat daerah. Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone mempunyai tugas melaksanakan tugas dan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam rangka menunjang pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Masa Bakti 2018-2023.

Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra merupakan tahap persiapan selanjutnya kemudian dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Program-Program disusun sesuai kewenangan yang dimiliki, lintas sektor/lintas SKPD, Program Kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pembiayaan, regulasi, sumber pendanaan, kemitraan (Corporate Social Responsibility , Pihak Swasta), lokasi kegiatan dengan tetap merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan memperhatikan dan mempedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS-RPJMD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone mengacu pada Landasan Idiil yakni : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud di susunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah :

1. Pedoman operasional strategis untuk menentukan program pembangunan dalam Skala Prioritas yang lebih tajam agar terfokus pada program dan kegiatan yang tetap mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone (RPJMD) Tahun 2018–2023.
2. Mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar seluruh program-program dan kegiatan terlaksana sesuai arah, sasaran dan kebijakan yang direncanakan.
3. Arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang perumahan, bidang permukiman, bidang penataan bangunan dan bidang pertanahan di Kabupaten Bone sehingga



pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Maksudnya susunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, adalah :

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dengan tetap berakselerasi RPJM-Prop dan RPJM Nasional.
2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahunan (Renja SKPD Tahunan), dan pedoman pelaksanaan program Dinas periode tahun 2018-2023.
3. Sebagai acuan atau tolok ukur menilai pencapaian dan evaluasi atas kinerja tahunan telah berjalan sesuai yang diharapkan dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
4. Sebagai acuan Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, masyarakat, Instansi/lembaga untuk memahami, arah kebijakan dan Perencanaan program-program pembangunan 5 (lima) Tahunan.
5. Bahan Evaluasi konsistensi Perencanaan dan Kebijakan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Pembahasan**

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Sistematika Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut.:

**Bab 1 Pendahuluan**, bab ini mendeskripsikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD** mendiskripsikan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

**Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah** mendiskripsikan tentang identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.

**Bab 4 Tujuan dan Sasaran.** Bab ini mendiskripsikan tentang tujuan dan sasaran.

**Bab 5 Strategi dan Kebijakan** dikemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang, diharapkan dalam rumusan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

**Bab 6 Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan** yang mendeskripsikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

**Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.** Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab 8 Penutup** yang akan mendiskripsikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi berisi penegasan bahwa restra - PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD dan RKA/DPA tahun pertama : menjaga

kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan renja PD setelah renstra PD berakhir. Renstra PD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari renstra PD pada periode berikutnya. Demikian pula kaidah pelaksanaan akan menjelaskan lebih lanjut penjabaran renstra PD, penanggung jawab pelaksanaan renstra PD, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra PD, keterlibatan stake holder pembangunan dalam pelaksanaan renstra PD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas dan sebagai salah satu lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas mempunyai fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Penyusunan program anggaran pada dinas;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengoordinasian tugas pada dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang lain;
- g. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- i. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- j. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan dinas;
- k. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) sub.bagian :

- a. Sub.Bagian Program
- b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Sub.Bagian Keuangan.

### **3. Bidang Perumahan**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan Perumahan, dan penyediaan perumahan;
- b. Pengelolaan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
- c. Pengoordinasian urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
- e. Perumusan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan
- f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- a. Seksi Pengelolaan Perumahan.
- b. Seksi Pembiayaan Perumahan.
- c. Seksi Penyediaan Perumahan.

### **4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengelolaan operasional urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
- b. Pengoordinasian urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;



- c. Pelaksanaan kebijakan urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
- d. Pengendalian urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
- e. Pelaksanaan bantuan teknis, perencanaan bangunan gedung dan bangunan umum lainnya;
- f. Pelaksanaan informasi harga bahan bangunan kabupaten, Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) dan teknologi bangunan gedung;
- g. Pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terdiri dari 3 (Tiga) Seksi :

- a. Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi
- b. Seksi Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- c. Seksi Fasilitas Umum dan Pertamanan.

## **5. Bidang Kawasan Permukiman**

Mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan, serta revitalisasi kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;
- b. pengelolaan urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;
- c. Pengoordinasian urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;
- d. Pengendalian urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;

- e. Pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
- f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Kawasan Permukiman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- a. Seksi Air Minum.
- b. Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan.
- c. Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman.

## **6. Bidang Pertanahan**

Mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penatausahaan tanah, penetapan status tanah, dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:


- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base tanah;
- b. Penyusunan rencana penggunaan tanah, dan penetapan tanah ulayat kabupaten;
- c. Penetapan lokasi pengadaan tanah, penyelesaian masalah ganti kerugian, dan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- d. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, Penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan memfasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pertanahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Bidang Pertanahan terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- a. Seksi Penatausahaan Tanah.
- b. Seksi Pengadaan Tanah.
- c. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone

Potensi sumberdaya manusia mempunyai peran dan fungsi sangat strategis, dengan sumberdaya manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas dapat mendorong terwujudnya kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang semakin meningkat. Pegawai di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer (Non ASN).Jumlah pegawai sebanyak 70 orang dengan jumlah pegawai laki-laki



sebanyak 48orang ( ASN 21 orang dan Non ASN 27 orang) dan 22 orang pegawai perempuan ( ASN 17 orang dan Non ASN 5 orang).

Berdasarkan status kepegawaian, maka tahun 2018 jumlah pegawai sebanyak 70 orang terdiri atas 38ASN dan 32 Non ASN dengan persentase 54% ASN dan 46% Non ASN. Jumlah dan persentase ASN berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1.Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Jabatan Tahun 2018.**

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II	1	-	2,63	-
2.	Eselon III	4	1	10,53	2,63
3.	Eselon IV	9	6	23,68	15,79
4.	Staf	7	10	18,42	26,32

Berdasarkan tabel 2.1, persentase tertinggi yakni ASN Staf Perempuan sebanyak 10 orang dengan persentase 26,32% sedangkan yang terendah yakni ASN laki-laki dengan jabatan Eselon II serta ASN perempuan dengan jabatan Eselon III yang sama-sama berjumlah 1 orang dengan persentase 2,63%.

Berikut adalah Jumlah dan persentase ASN berdasarkan golongan.

**Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Golongan Tahun 2018.**

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Golongan I	-	-	-	-
2.	Golongan II	4	4	10,53	10,53
3.	Golongan III	15	12	39,47	31,58
4.	Golongan IV	2	1	5,26	2,63

Berdasarkan tabel 2.2, persentase yang terendah yakni ASN Perempuan golongan IV yang berjumlah 1 orang dengan persentase 2,63% sedangkan tertinggi yakni ASNLaki-laki golongan III yakni berjumlah 15 orang dengan persentase 39,47%.

Adapun Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.3. Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Pendidikan Tahun 2018**

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tamat SMP	-	-	-	-
2.	Tamat SMA/SMK	5	5	13,16	13,16
3.	Diploma I/II/III	-	-	-	-
4.	S1	14	11	36,84	28,95
5.	S2	2	1	5,26	2,63

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa persentase yang terendah yakni ASN perempuan dengan latar pendidikan S2 sebanyak 1 orang dengan persentase 2,63% sedangkan tertinggi yakni ASN laki-laki dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 14 orang dengan persentase 36,84%.

Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2018**

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Diklat Pim TK. III	3	1	7,89	2,63
2.	Diklat Pim TK. IV	5	2	13,16	5,26
3.	Belum ikut Diklat	13	14	34,22	36,84

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa persentase yang terendah yakni seorang ASN perempuan yang telah mengikuti Diklat Pim TK. III dengan persentase 2,63% sedangkan tertinggi yakni 14 orang ASN perempuan yang belum mengikuti Diklat Pim dengan persentase 36,84%.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Deskripsi Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Bidang urusan Pemerintahan dan Kewenangan menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan sasaran/target rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2013-2018 dengan memperhatikan indikator indikator lainnya seperti yang terdiskripsi di bawah ini :



**Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategik Tahun 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bone**

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA DPKPP					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE %				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
I	<b>PERUMAHAN</b>																		
	1. Rumah Tidak Layak Huni dan terjangkau			Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 9405 Unit	2705	2706	2706	2706	2706	0	430	243	10	811	0	15,8	8,98	0,36	29,9
	2. Tersedianya basis data Rumah Tidak layak Huni			Tersusunnya Basis Data 1 eksamplar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Tersedianya Basis data perumahan Formal			Tersusunnya Basis Data	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Menurunnya Angka Backlog Rumah			Berkurangnya Backlog Rumah sebesar 3330 unit	481	481	481	482	482	279	234	481	1821	807	58	48,6 4	100	378, 58	167, 7
II	<b>KAWASAN PERMUKIMAN</b>																		
	1. Tersedianya Akses Air Minum/Air Bersih			Bertambahnya Layanan Air Bersih/Minum = 728737 jiwa	3799 3	3799 4	3799 4	3799 4	3799 4	3358	1165 4	1285 9	1377 1	1881 9	8,83	30,6 7	33,8 4	36,2 4	49,5
	2. Tersedianya Sistem Sanitasi Air Limbah			Bertambahnya Layanan Air Limbah/sanitasi = 728737 jiwa	3278 7	3278 7	3278 7	3278 7	3278 7	1501	1080	1916	2674	2653	4,57	3,29	5,8	8,15	8,09
	3. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase			Terbangunnya Drainase Kota sepanjang = 23339 M1	3734, 24	3734, 24	3734, 24	3734, 24	3734, 24	5915 4	1444 7,6	5825, 71	9304, 64	9158, 26	1584 ,09	386, 89	156	249. 17	245, 25
	4. Penanganan Permukiman Kumuh			Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh 260,46	52	52	52	52	52	0	0	6.58	6.58	6.58	0	0	12,53	12,53	12,53

				Ha															
<b>II I</b>	<b>PENATAAN BANG DAN LINGKUN AN</b>																		
	1. Tersedianya Perda RDTR, Perda BG dan RTBL dan terbitnya SLF			Tersedia produk Perda RDTR  BG,RTBL	0	0	1 BG	1RD TR	1RTB L	0	0	1 BG	1RD TR	0	0	0	100	100	0
	2. Tersediannya Basis Data BG			Basis Data	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100
	3. Terbentuknya TABG (TimAhli Bangunan Gedung)			Terbentuknya TABG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I V</b>	<b>PERTANAH AN</b>																		
	1. Tersertifikasiny a lahan milik Pemerintah  Daerah			Tersertifikasiny a Lahan  Pemerintah 456 Persil	91	91	91	91	92	23	121	49	113	78	25,2 7	132, 9	53,4 8	124, 17	85,7
	2. Terlaksananya Bimtek ASN di bidang BG dan Aksesibilitas di Kab Bone			Tersosialisanya Bimtek sist  Pendaftaran Tanah 250 ASN	50	50	50	50	50	0	50	50	50	0	0	100	100	100	0
	2. Terselesaikanny a Kasus Tanah Negara			Penyelesaian Kasus Tanah	7	7	8	9	10	7	5	2	0	1	100	71,4 2	28,5 7	0	14,2 8
	3. Pengadaan lahan Untuk Kepem Umum			Pembebasan Lahan 60 Ha	12	12	12	12	12	0	0	10	0	0	0	0	0,83 3	0	0

**Tabel 2.6. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017**

URAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	%					ANGGAR AN	REALISA SI
Administrasi Perkantoran	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	488,454,000	550,480,000	591,470,000	773,130,000	768,237,000	442,917,522	437,899,476	590,096,842	734,152,543	739,668,830	90,68	79,54	93,01	94,96	96,28		
	2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	184,130,000	4,639,368,656	2,835,715,000	2,182,272,000	975,870,000	1768,09603	3,977,515,796	2,671,083,974	2,110,510,921	876,119,412	96,02	85,73	94,	96,71	89,78		
	3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,500,000	50,000,000	30,000,000	15,000,000	20,000,000	9,690,000	50,000,000	14,900,000	14,900,000	18,350,000	77,52	100	48,33	99,33	91,75		
	4) P rogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	55,750,000	45,500,000	45,000,000	0	0	54,896,000	45,400,000	44,999,000	0	0	98,47	100	100		
<b>PERUMAHAN</b>	<b>PERUMAHAN</b>																	
1. Rumah Tidak Layak Huni dan terjangkau	1) Program Pengembangan Perumahan	85,000,000	409,600,000	584,660,000	170,200,000	823,600,000	79,675,000	295,704,040	91,579,030	126,250,000	806,694,636	93,74	72,19	25	74,18	97,95		
	3) Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya(DAK)	-	-	-	-	11.535.000,00	-	-	-	-	11,475,000,00	-	-	-	-	99,84		
2. Tersedianya basis data Rumah Tidak layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Tersedianya Basis data perumahan Formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4. Menurunnya Angka Backlog Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>PERMUKIMAN</b>																		
1. Tersedianya Akses Air Minum/Air Bersih	1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,57 7,60 4,80 0	1,90 1,46 7,00 0	4,15 7,14 6,00 0	9,06 3,66 1,44 0	4,63 7,12 4,63 7	1,57 3,63 0,00 0	1,85 8,75 4,50 0	4,11 5,91 5,00 0	9,05 7,08 8,24 9	4,22 2,75 2,46 8	99,7 5	97,7 5	99,0 1	99,9 3	91,0 6		
2. Tersedianya Sistem Sanitasi Air Limbah	2) Program Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		1,18 8,73 6,00 0	2,15 0,66 3,00 0	3,79 9,01 1,00 0	3,75 7,20 0,00 0		1,16 0,01 9,60 0	2,14 2,19 8,00 0	3,76 6,34 5,78 1	3,75 4,34 1,22 5		97,5 8	99,6 1	99,1 4	99,9 2		
3. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase	3) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	1,10 2,40 0,00 0	3,50 3,00 0,00 0	2,47 2,11 0,00 0	1,47 1,45 0,00 0	2,70 0,77 5,00 0	1,08 7,42 5,08 8	3,34 7,25 9,00 0	2,42 5,00 3,00 0	1,45 8,95 0,00 0	2,67 1,52 7,00 0	98,6 4	95,5 5	98,0 9	99,1 5	98,9 2		
	4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1,59 1,00 0,00 0				8,20 0,00 0	1,51 3,15 5,00 0				8,20 0,00 0	95,1 1				0		
	5) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5,58 5,00 0,00 0	5,92 0,95 0,00 0			7,35 9,52 9,00 0	5,31 7,12 0,00 0	5,63 8,69 7,50 0			7,25 3,34 0,00 0	95,2 0	95,2 3			98,5 6		
4. Penanganan Permukiman Kumuh	5) Program Jalan dan Jembatan	7,75 7,25 0,00 0	2,34 7,85 0,00 0	2,38 5,69 1,20 0	5,10 8,47 4,00 0	2,97 2,89 5,00 0	7,20 2,48 0,00 0	2,24 2,35 0,00 0	2,35 5,47 5,00 0	5,05 0,33 5,95 0	2,84 1,28 3,00 0	92,8 5	95,5 1	98,7 3	98,8 6	95,5 7		
di Perkotaan	6) Program Pembinaan & Pengemb Infrastruktur Permukiman TP			3,76 0,00 0,00 0	12,1 98,5 67,0 00	13,9 97,0 00,0 00			3,76 0,00 0,00 0	12,1 98,5 67,0 00	9,17 7,20 0,00 0				100	100	100	
<b>PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>																		
1. Tersedianya Perda RDTR, Perda BG	1. Program Pengemb Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	105, 800, 000	4,16 0,20 0,00	3,42 1,18 0,00	3,07 7,55 0,00	874, 406, 050	103, 300, 000	3,55 5,29 8,05	1,52 0,61 9,38	2,78 3,26 4,95	353, 950, 000	97,6 4	85,4 6	44,4 5	90,4 4	40,2 9		



RTBL dan terbitnya SLF	1. Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan		0	0	0			1	6	0								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1,66 1,05 0,00 0	1,74 7,01 7,00 0	3,14 4,11 1,00 0	3,14 4,11 1,00 0	4,78 4,62 3,00 0	1,33 1,72 2,50 0	1,66 8,43 5,65 0	3,01 2,84 0,45 0	3,01 2,84 0,45 0	4,72 9,27 3,00 0	80,1 7	95.5 0	95,8 2	95,8 2	98,8 4		
<b>PERTANAHAN</b> 1. Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah  2. Terselesaikannya Kasus/Konflik Tanah Negara 3. Pengadaan lahan Untuk Kepentingan Umum	2) Program Penataan Penguasaan dan Pemilikan,Penggunaan Pemanfaatan Tanah																	
		0	0	0	0	187, 350, 000	0	0	0	0	177, 200, 000	0	0	0	0	94,5 9		

### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan

Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman sebagai dasar hukum /regulasi di bidang perumahan /permukiman merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat Berpenghasilan rendah. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan rumah merupakan tanggung jawab masyarakat secara mandiri, namun dukungan pencapaiannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan dalam merealisasikannya. Mengacu RTRW Kabupaten Bone dalam penggunaan lahan terdistribusi berdasarkan tabel:

**Tabel 2.7 Data Penggunaan Lahan Di Kabupaten Bone Tahun 2018**

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)
1	Air	1822.93
2	Awan	6953.24
3	Belukar Rawa	1369.84
4	Hutan Mangrove Sekunder	10.28
5	Hutan Sekunder	15453.21
6	Hutan Tanaman	3419.98
7	Permukiman	508.19
8	Pertanian Lahan kering Campur	224757.79
9	Pertanian Lahan kering Campur	9025.72
10	Rawa	391.53
11	Savana	5131.95
12	Sawah	114945.32
13	Semak belukar	62553.91
14	Tambak	12909.07
15	Tanah terbuka/Kosong	355.62
		459,608.58

Sumber Data RP3KP

Berdasarkan tabel 2.7, Luas Penggunaan untuk permukiman sebesar **508,19Ha** atau 0,11% terhadap luas lahan budidaya dan kawasan lindung.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bone melalui SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melaksanakan penyediaan perumahan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Perumahan Swadaya ( Rumah Sederhana)

b. Pembangunan Perumahan formal melalui Pengembang.

Data jumlah rumah di Kabupaten Bone tahun 2017 sebesar 174.575 terdiri atas jumlah rumah layak huni sebesar 165.170 dan tidak layak huni sebesar 9405 unit rumah sementara rumah layak huni swadaya sebesar 160.253 unit dan rumah formal sebesar 4927 Unit , dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8Backlog Berdasarkan Jumlah Rumah , Kepala Keluarga Di Kabupaten Bone Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	BACKLOG
		unit	unit	unit
1	2	3	4	5=(4-3)
1	Bonto Cani	3109	4851	1742
2	Kahu	8615	11313	2698
3	Kajuara	6294	9756	3462
4	Salomekko	3306	4465	1159
5	Tonra	2899	3934	1035
6	Patimpeng	4407	5553	1146
7	Libureng	6119	9126	3007
8	Mare	4721	7767	3046
9	SibuluE	5334	9551	4217
10	Cina	6713	7870	1157
11	Barebbo	7684	8202	518
12	Ponre	4545	4733	188
13	Lappariaja	4761	8615	3854
14	Lamuru	4424	9011	4587
15	TellulImpoe	4196	4611	415
16	Bengo	7980	8654	674
17	Ulaweng	7150	8346	1196
18	Palakka	4517	7606	3089
19	Awangpone	4408	9565	5157
20	T.Siattinge	12421	13716	1295
21	Amali	5782	6855	1073
22	Ajangale	6883	8971	2088
23	Dua Boccoe	6449	10639	4190
24	Cenrana	6767	8475	1708
25	T. R Barat	13583	14360	777
26	T. Riattang	15510	16319	809
27	T. R Timur	5998	12845	6847
	<b>TOTAL</b>	<b>174575</b>	<b>235709</b>	<b>61134</b>

Sumber Data : RP3KP

**Tabel 2.9. Jumlah Rumah Di Rinci Berdasarkan Rumah Layak Huni, Tidak Layak Huni Tahun 2017 Dan Jumlah Rumah Formal Tahun 2011-2018 Di Kabupaten Bone**

N O	KEC	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH		RMH LAYAK HUNI		RUMAH FORMAL							
			LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	RUMAH SWAD AYA	RUMAH FORMAL	20 11	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18
		unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bonto Cani	3109	2952	157	2952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kahu	8615	8441	174	8441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kajuara	6294	5791	503	5477	314	0	0	0	0	0	15 2	16 2	0
4	Salomekko	3306	3142	164	3142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tonra	2899	2763	136	2750	13	0	0	0	0	0	0	0	13
6	Patimpeng	4407	4333	74	4333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Libureng	6119	5959	160	5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mare	4721	4335	386	4335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SibuluE	5334	4957	377	4967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cina	6713	6514	199	6514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Barebbo	7684	7408	276	7408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ponre	4545	4306	239	4306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lappariaja	4761	4638	123	4555	83	0	0	0	0	10	46	22	5
14	Lamuru	4424	4319	105	4319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tellulimpo e	4196	4153	43	4153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bengo	7980	7879	101	7879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ulaweng	7150	6703	447	6637	66	0	0	0	5	15	21	10	15
18	Palakka	4517	3999	518	3999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Awangpon e	4408	3953	455	3953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	T.Siattinge	12421	11995	426	11995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Amali	5782	5501	281	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ajangale	6883	6276	607	6276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dua Boccoe	6449	6215	234	6215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Cenrana	6767	6541	226	6541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	T. R Barat	13583	12700	883	11383	1317	0	0	0	13 6	62	37 2	45 5	29 2
26	T. Riattang	15510	14941	569	13091	1850	20 0	0	20 0	31 4	30 2	36 1	29 3	18 0
27	T. R Timur	5998	4456	1542	3172	1284	70	0	70	99	60	25 4	18 3	54 8
	<b>TOTAL</b>	<b>174575</b>	165170	<b>9405</b>	160253	4927	27 0	0	27 0	55 4	44 9	12 06	11 25	10 53

Sumber Data : RP3KP



**a. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**


Mengacu dari rencana pengurangan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 9405 Unit yang tersebar di 27 Kecamatan, dimana target rencana per tahun sebesar 500 unit , dan capaian-capaian per tahun menunjukkan capaian dibawah target rencana.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi disebabkan oleh :

- a. Estimasi Target Kinerja/tahun diasumsikan terlalu tinggi dari kemampuan dan alokasi pembiayaan baik melalui APBN dan APBD per tahun .
- b. Realisasi selama 5 Tahun Pengurangan RTLH hanya mencapai 1494 unit dari target sebesar 9405 unit atau **11,04 %**
- c. Alokasi Pembiayaan per tahun melalui APBN maupun APBD tidak berkesesuaian dengan target jumlah unit per tahun dimana berdasarkan Regulasi di Bidang Perumahan tentang Penanganan RTLH sebesar max Rp. 15.000/unit.
- d. Dukungan Kebijakan Pembiayaan melalui APBD perlu di tingkatkan sehingga dapat mendukung tercapainya target rencana.

Potensi yang harus dikembangkan antara lain :

- a. Perlunya melibatkan Pihak Swasta, Masyarakat melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
- b. Perlunya Konsultasi Publik bersama Pihak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Wilayah Sulsel untuk memaparkan terjadi GAP /Kesenjangan antara Target dan Pembiayaan pada Penanganan RTLH di Kabupaten Bone.



**Gambar 2.2. Peta Sebaran Kawasan Perumahan di Kabupaten Bone**

Gambar 2.2 menunjukkan Peta Sebaran Kawasan Perumahan di Kabupaten Bone dengan tingkat kepadatan dan pengembangan yang tinggi berada di pusat Kota Watampone (Kecamatan Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Selatan)

#### **b. Basis Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Perumahan Formal/Tradisional**

Penyusunan Basis Data Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan rencana strategi belum dapat terwujud pada tahun 2016. Basis Data Rumah Tidak Layak Huni merupakan Suatu Rencana Penyusunan Data base RTLH dan data Rumah Formal/tradisional untuk mendapatkan Data dan Sistem Aplikasi dan Maintenance Data per tahunnya sehingga dihasilkan suatu data yang akurat untuk kebutuhan perencanaan dan penanganan baik RTLH maupun Rumah Formal/tradisional.

Permasalahan Pencapaian antara target dan realisasi :

- Dukungan Pembiayaan dan Kebijakan
- Keterbatasan dan Kesiapan Sumber daya Manusia dan Peralatan

#### **c. Back log Rumah**

Backlog rumah di Kabupaten Bone dalam Rencana Strategis sebesar 3330 unit dalam rencana target dan capaian kurun waktu 2013-2018 menunjukkan hasil


capaian yang baik dan melampaui target rencana. yaitu sebesar 3.622 unit rumah atau 108,76% .

### **2.3.2 Kinerja Pelayanan Dasar Di Bidang Permukiman**

Berdasarkan data statistik tahun 2017 total penduduk Kabupaten Bone sebesar 751.026 jiwa dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar  $\pm 2,25\%$  /tahun. Pemusatan penduduk perkotaan Kota Watampone (*urban population*) sebesar 145.394 jiwa dengan luas wilayah kawasan permukiman perkotaan sebesar 1.199 Ha.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk/tahun mendorong meluasnya perumahan dan permukiman di perkotaan Kota Watampone dan telah menimbulkan dampak pada kekumuhan, bencana kebakaran, banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman. Seiring laju urbanisasi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan ruang, prasarana dan sarana serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu kawasan permukiman *over capacity* dan kumuh. Berkaitan dengan upaya penanganan permukiman khususnya permukiman kumuh , Pemerintah Kabupaten Bone bersama Pemerintah Pusat c/q. Kementerian PuPera RI direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun suatu upaya aksi penanganan permukiman kumuh (*Slum Improvement Action Plan*) perkotaan sebagai arahan terhadap beberapa program-program peningkatan kualitas lingkungan permukiman.


Mengacu landasan hukum Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, berdasarkan Data Kumuh dan SK Permukiman Kumuh No. 509 tanggal 30 Oktober 2018 telah diidentifikasi luas Area Permukiman Kumuh Kabupaten Bone sebesar 219,05 Ha yang terbagi dalam 5 kawasan antara lain : Kawasan Bajoe, Panyula, Macege, Watampone dan Macanang.



**Gambar 2.3. Peta Pembentukan Kawasan Kumuh Kota Watampone**

Untuk capaian di bidang perumahan dan permukiman menunjukkan untuk rasio rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai 78,35%, dengan cakupan layanan wilayah perkotaan sebesar 47% dan di wilayah pedesaan sebesar. Untuk indicator lainnya yaitu prosentase rumah tangga yang bersanitasi mencapai 84,82%. Jumlah rumah tangga yang menggunakan *septic tank* komunal mencapai 55 %.Kondisi perumahan yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 9405 merupakan rumah tidak layak huni dengan luas kawasan kumuh perkotaan mencapai 219,05Ha.

Dibawah ini tersajikan peta sebaran kawasan permukiman di Kabupaten Bone untuk menunjukkan spot- spot permukiman dan arah perkembangannya



**Gambar 2.4. Peta Sebaran Kawasan Permukiman Kabupaten Bone**



Untuk mengetahui Sebaran Pertumbuhan lingkungan lingkungan Perumahan di Kabupaten Bone dapat di jelaskan pada tabel .Luas Spot Lingkungan perumahan dan Jumlah Spot pertumbuhan Perumahan tahun 2018 dirinci berdasarkan luas (Ha) dan banyaknya Jumlah Spot per Kecamatan. Jumlah Titik pertumbuhan Lingkungan Perumahan berada di kecamatan Kahu sebesar 187 spot lingkungan perumahan dengan luas spot lingkungan sebesar 773,72 Ha dan yang terendah adalah Kecamatan Amali dengan jumlah spot lingkungan Perumahan sebanyak 38 Spot lingkungan perumahan.

Untuk Kota Watampone yang terdiri atas 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur dengan total sebanyak 198 spot lingkungan perumahan dengan luas lingkungan perumahan sebesar 443,23 Ha

**Tabel2.10.Luas Spot Lingkungan Perumahan Dan Jumlah Spot Pertumbuhan Perumahan di Kabupaten Bone**

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH SPOT
1	KEC. AJANGALE	291.9011797	82
2	KEC. AMALI	302.4049415	38
3	KEC. AWANGPONE	450.8204861	80
4	KEC. BAREBBO	345.9586752	92
5	KEC. BENGO	229.8841198	101
6	KEC. BONTOCANI	230.555956	104
7	KEC. CENRANA	216.953658	89
8	KEC. CINA	339.1289437	97
9	KEC. DUA BOCCOE	390.6143063	94
10	KEC. KAHU	773.7220606	187
11	KEC. KAJUARA	455.3206453	138
12	KEC. LAMURU	319.4469688	125
13	KEC. LAPPARIAJA	311.0286041	135
14	KEC. LIBURENG	431.488407	150
15	KEC. MARE	290.4479045	147
16	KEC. PALAKKA	344.8564045	127
17	KEC. PATIMPENG	286.610112	131
18	KEC. PONRE	142.5747363	98
19	KEC. SALOMEKKO	198.7097503	81
20	KEC. SIBULUE	291.0296923	142
21	KEC. TANETE RIATTANG	57.92102698	53
22	KEC. TANETE RIATTANG BARAT	169.2100584	79

23	KEC. TANETE RIATTANG TIMUR	216.1046446	66
24	KEC. TELLULIMPOE	195.5631881	84
25	KEC. TELLUSIATTINGNGE	493.3232547	100
26	KEC. TONRA	131.6384295	57
27	KEC. ULAWENG	299.2444408	65
		<b>8206.462595</b>	<b>2742</b>

Sumber data : RP3KP

Tabel 2.10 dirinci berdasarkan kecamatan melalui pemetaan kawasan. Pelayanan dasar dibidang permukiman meliputi tersedianya akses air minum/air bersih oleh masyarakat, Penanganan Sanitasi Air Limbah , Drainase dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, sebelum menjelaskan diskripsi Pencapaian Kinerja Pelayanan kurun waktu 2018-2023 dijelaskan perkembangan Luas Permukiman , Luas Area Permukiman tertata dan proyeksi perkembangan luas permukiman dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel2.11. Luas Area Permukiman Dan Luas Area Permukiman Tertata Kab Bone Tahun 2014- 2018**

NO	URAIAN	TAHUN PERKEMBANGAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Total Luas Area Permukiman (Ha)	0	0	0	0	10550,84
2	Total Luas Area Permukiman Tertata (Ha)	0	0	0	0	26,7
3	Prosentase Luas Permukiman Tertata(%)	0	0	0	0	0,25

Sumber data : RP3KP Kab Bone

0= Data belum diolah

Tabel 2.11 menunjukan bahwa upaya untuk menghadirkan data luasan Kawasan Permukiman sesuai Lampiran dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mulai disajikan berdasarkan data RP3KP dimana data tentang hal tsb sebelumnya belum dapat tersaji sesuai harapan dengan upaya ini diharapkan dapat menjadi bahasan di tahun mendatang dalam melihat arah perkembangan sebaran permukiman .

#### **a. Akses Air minum /Bersih**

Berikut adalah perkembangan pelayanan jumlah penduduk yang terakses air minum/air bersih.

**Tabel2.12. Perkembangan Pelayanan Jumlah Penduduk Terakses Air Minum/Air**

### BersihTahun 2013- 2017

NO	URAIAN	TAHUN PERKEMBANGAN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum	371.166	507.221	551.921	572.091	588.457
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	734.119	738.515	742.912	746.973	751.026
3	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	50.56	68.68	74,29	76.59	78.35

Sumber data : Bidang Permukiman  
DPKPP

Pelayanan Pemenuhan akses air bersih/minum merupakan salah satu hak dasar yang mutlak dipenuhi . Berdasarkan tabel 2.12, peningkatan akses air minum adalah 371.166 di tahun 2013 menjadi 588.457 jiwa di tahun 2017 yang membutuhkan akses terhadap pemenuhan air minum/bersih 14.900 jiwa selama 5 tahun atau rata rata pertahun sebesar 2980 jiwa.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:

- Data base akan kebutuhan akses air minum/bersih masih membutuhkan validasi/verifikasi besaran jiwa yang belum terlayani
- Belum terintegrasinya Sumber-sumber air yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan jaringan serta kendala lahan masih menjadi kendala pencapaian target
- Proyeksi Besaran Target Rencana over estimate terhadap dukungan alokasi pembiayaan disektor air bersih dengan jumlah target rencana yang mesti dilayani .
- Belum optimalnya aspek Pemeliharaan dan Pengelolaan Tingkat Kelompok Masyarakat Pemanfaat Air Bersih yang diharapkan mampu memperpanjang jaringan perpipaan layanan air bersih.

Potensi yang dapat di kembangkan antara lain :

- Perlunya Perencanaan dengan berbasis Integrasi Jaringan Lokasi ( Desa-Desa yang berada di kawasan air payau/pesisir pantai dan sungai) melalui Pengeboran Air Tawar pada desa yang memiliki sumber air bersih yang layak sehingga berpotensi menekan pembiayaan

- b. Mendorong Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat Air bersih /Minum berbasis Masyarakat dalam pengembangan jaringan

#### b. Akses Sanitasi Air Limbah

Berikut adalah perkembangan pelayanan jumlah penduduk yang terakses air minum/air bersih.

**Tabel 2.13. Perkembangan Pelayanan Jumlah RumahTinggal Terakses Sanitasi Air LimbahTahun 2013- 2017**

NO	URAIAN	TAHUN PERKEMBANGAN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tinggal Mendapatkan Akses Sanitasi	76.132	84.212	87.051	90.661	105.424
2	Jumlah Rumah Tinggal	121.456	122.193	122.931	123.612	124.293
3	Presentase Berakses Sanitasi(%)	62.68	68.92	70.81	73.34	84.82

Sumber data : Bidang Permukiman  
DPKPP& RP3KP

Pelayanan Pemenuhan akses sanitasi air limbah merupakan salah satu pemenuhan kesehatan yang mutlak dipenuhi. Berdasarkan tabel 2.13 terdapat jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses sanitasi adalah 76.132 di tahun 2013 menjadi 105.424 jiwa di tahun 2017 dengan rencana target per tahun rata-rata sebesar 10.995 jiwa sementara capaian realisasi yang terjadi hanya mampu memenuhi target rata rata pertahun sebesar 7323 jiwa selama 5 tahun.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:


- a. Data base akan kebutuhan akses sanitasi air limbah masih membutuhkan validasi/verifikasi besaran jiwa yang belum terlayani
- b. Proyeksi Besaran Target Rencana over estimate terhadap dukungan alokasi pembiayaan disektor sanitasi air limbah dengan jumlah target rencana yang mesti dilayani.

#### c. Drainase

Mengacu data rencana strategis khususnya rencana capaian drainase perkotaan/perdesaan didiskripsikan capaian rencana /target pembangunan dan pemeliharaan drainase sebesar 3734,24 M1 per tahunnya atau 23339 M1 selama 5 tahun melampaui target dengan realisasi capaian sebesar 97.890,21M1 atau 19.578,04 M1pertahun atau 524,28%.Pencapaianyang sangat tinggi atas target

rencana disebabkan oleh besarnya alokasi dukungan pembiayaan pembangunan drainase dan pemeliharaan drainase.

#### d. Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan



**Gambar 2.5. Peta Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bone**

Luas Kawasan Kumuh Kota Watampone berdasarkan SK Bupati Bone no 373 tahun 2014 sebesar 260,46 Ha yang terletak pada 5 Kawasan meliputi Kawasan Bajoe, Kawasan Panyula, Kawasan Watampone , Kawasan Macege dan Kawasan Macanang. Penanganan Pengurangan Kumuh dimulai pada tahun 2013 - 2014 dengan tersusunnya, Rencana Aksi Penanganan Kumuh ( *Slump Improvement Action Plan* - SIAP ) Kabupaten Bone dan aksi kegiatan mulai terhitung tahun 2015. Penanganan Pengurangan Kumuh merupakan Rencana Strategis Nasional Kementerian Pekerjaan Umum melalui 100-0-100 pada tahun 2019 dengan motto 100-0-100.

Mengacu dari Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh antara lain : Aspek Tata bangunan, Aspek Jalan Lingkungan, Aspek Sanitasi Air Limbah, Aspek Sarana Ketersediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Sampah, Proteksi kebakaran, Ruang Terbuka Public , Penerangan Jalan Lingkungan maka kurun Waktu 2015- 2018 telah dilaksanakan Penanganan untuk kumuh perkotaan pada Kelurahan Manurungge, Ta, Bukaka, Massumpu, Biru,



Walannae, Watampone dan Kumuh Pesisir antara lain ; Kelurahan Bajoe, Panyula, Lonrae dan Toro dengan rencana/ target per tahun sebesar 52 Ha dan capaian realisasi atas target tsb mulai terwujud pada tahun 2015 hingga 2018 dengan total Pengurangan kumuh sebesar 41,4 Ha sehingga besaran Kumuh sesuai SK Bupati Bone Nomor : 509 Tahun 2018.

Disertai dengan Penurunan Kualitas Kumuh ; dari Kumuh berat menjadi Kumuh Sedang atau Ringan sebesar 219,06 Ha. Capaian Realisasi Pertahun rata-rata mencapai luas penanganan kumuh sebesar 6,5 Ha atau 12,5 % .

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:

- a. Proyeksi Besaran Target Rencana over estimate terhadap dukungan alokasi pembiayaan dengan luasan penanganan satuan Hektar Are.
- b. Perlunya memorandum Program antar Lembaga/Institusi dalam kesatuan langkah pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat menuntaskan berbagai permasalahan seperti: Permasalahan Sampah dan Pengelolaan Sampah, Pemberdayaan masyarakat Akan Hidup Bersih dan Sehat, Buang Limbah sembarang tempat dll.
- c. Pencegahan dan Upaya munculnya Permukiman-Permukiman baru dan tata kelola Tanah negara serta perizinan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

### **2.3.3 Kinerja Pelayanan Di Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan**

Di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Kondisi Pelayanan OPD yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Capaian Aplikasi Penyusunan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (IHSGBN) telah disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan standar bangunan gedung di Kabupaten Bone .
- b. Penyusunan Dokumen Inventarisasi Bangunan gedung Milik pemerintah Telah disusun dan masih membutuhkan lanjutan mengingat perkembangan kebutuhan akan bangunan gedung negara oleh Instansi pemerintah terus meningkat sesuai kondisi organisasi /Institusi /Lembaga di kabupaten Bone
- c. Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang bangunan Gedung dan Peraturan Bupati untuk operasional terhadap Hal-Hal yang berkaitan dengan, Izin

Mendirikan Bangunan (IMB), Tim Teknis TABG, Sertifikat layak Fungsi(SLF), dan Pendataan Bangunan Gedung Negara.

**Tabel 2.15.Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kab.Bone Dirinci Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (DPD)**

NO	URAIAN	JUMLAH BANGUNAN NEGARA					JUMLAH EXIST BANGUNAN
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	188	188
2	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	1	0	4	0	0	15
3	DINAS SUMBER DAYA AIR	0	0	0	0	0	352
4	DINAS PERUMAHAN	0	0	0	23	1	24
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0	0	0	5	0	5
7	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	20	0	20
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0	0	0	1	0	1
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0
10	DINAS KELUARGA BERENCANA	5	4	9	4	1	30
11	DINAS SOSIAL	2	0	0	0	0	4
12	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	5
13	DINAS KOPERASI	0	0	0	0	0	3
14	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAY SATU PINTU	0	0	0	0	0	0
15	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	6	6
17	DINAS PERPUSTAKAAN	0	2	2	2	2	11
18	DINAS KOMUNIKASI, INFO & PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0
19	DINAS PARIWISATA	1	0	0	1	0	20
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	7	13	0	9	0	35
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	2	0	3	1	17
22	DINAS PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	5
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	0	0	0	0	0	0
24	DINAS PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	1	1
25	DINAS PERTANIAN	2	2	10	1	0	55

26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1	6	3	4	1	25
27	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	0
28	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMB SDM	0	0	0	0	0	0
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	1	1
30	BADAN PENGEL KEUANGAN & ASET DAERAH	0	0	0	2	0	2
31	BADAN PENANGGULANGAN BENSANA	0	0	2	2	0	4
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0
33	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	80
34	DPRD	0	0	2	1	0	20
35	DPKAD	0	0	0	1	0	1
36	INSPEKTORAT	0	0	0	0	0	0
37	KEHUTANAN	0	1	3	4	0	18
38	BAPPEDA	0	0	0	0	0	0
39	RSUD	4	0	3	7	0	60
40	KANTOR DINAS PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	6
41	SD	0	0	0	0	0	671
42	SMP	0	0	0	0	0	122
43	KECAMATAN AJANGALE	0	0	0	0	0	19
44	KECAMATAN AMALI	1	4	1	0	0	17
45	KECAMATAN AWANGPONE	0	6	1	0	0	25
46	KECAMATAN BAREBBO	0	3	1	0	0	21
47	KECAMATAN BENGGO	0	0	2	1	0	11
48	KECAMATAN BONTOCANI	0	0	0	0	0	21
49	KECAMATAN DUA BOCCOE	3	3	1	0	0	24
50	KECAMATAN KAHU	0	0	0	0	0	45
51	KECAMATAN KAJUARA	0	0	0	1	1	33
52	KECAMATAN LAMURU	0	0	0	1	1	20
53	KECAMATAN MARE	2	3	3	0	0	33
54	KECAMATAN PATIMPENG	2	6	0	0	0	20
55	KECAMATAN PONRE	0	0	0	0	0	13
56	KECAMATAN SALOMEKKO	0	0	0	1	0	16
57	KECAMATAN TR. TIMUR	0	0	0	0	0	9
58	KECAMATAN TR. BARAT	0	0	0	0	0	11
59	KECAMATAN TANETE RIATTANG	0	0	0	0	0	9
60	KECAMATAN TELLU	0	0	0	0	0	17

	LIMPOE						
61	KECAMATAN TELLU SIATTINGNGE	0	0	0	0	0	29
62	KECAMATAN TONRA	0	0	1	0	0	19
63	KECAMATAN CENRANA	0	8	3	0	0	17
64	KECAMATAN CINA	0	0	0	1	1	21
65	KECAMATAN LAPPARIAJA	0	1	6	0	0	19
66	KECAMATAN LIBURENG	0	1	0	0	0	21
67	KECAMATAN PALAKKA	1	3	1	0	0	16
68	KECAMATAN SIBULUE	0	3	0	0	0	37
69	KECAMATAN ULAWENG	0	1	5	0	0	17
70	UPTD BONTOCANI	7	1	10	1	1	113
71	UPTD LIBURENG	2	1	4	0	0	148
72	UPTD PATIMPENG	10	1	1	0	0	71
73	UPTD TONRA	0	0	0	0	0	84
74	UPTD AJANGNGALE	6	1	3	0	3	123
75	UPTD AMALI	3	3	10	1	0	135
76	UPTD AWANGPONE	13	2	4	0	1	158
77	UPTD BENGGO	3	2	1	2	0	103
78	UPTD BAREBBO	4	2	1	0	0	114
79	UPTD CENRANA	0	1	3	0	0	141
80	UPTD CINA	7	3	4	2	1	173
81	UPTD DUA BOCCOE	9	1	6	0	0	195
82	UPTD KAHU	18	6	11	19	0	178
83	UPTD KAJUARA	2	0	0	1	0	136
84	UPTD LAMURU	0	0	0	0	0	82
85	UPTD LAPRI	0	0	6	0	0	72
86	UPTD MARE	2	23	7	9	0	173
87	UPTD PALAKKA	3	4	5	0	0	83
88	UPTD PONRE	0	1	0	0	0	81
89	UPTD SALOMEKKO	1	0	0	0	0	42
90	UPTD SIBULUE	4	1	2	0	0	104
91	UPTD TR. BARAT	2	0	2	4	0	58
92	UPTD TR. TIMUR	0	0	0	0	0	137
93	UPTD TANETE RIATTANG	1	0	1	1	0	188
94	UPTD TELLU SIATTINGE	0	1	0	0	0	155
95	UPTD TELLU LIMPOE	2	3	4	0	0	74
<b>TOTAL</b>		<b>141</b>	<b>133</b>	<b>153</b>	<b>135</b>	<b>211</b>	<b>5488</b>
CATATAN : KOLOM 8 = TOTAL BANGUNAN GEDUNG (BG) YANG TELAH TERBANGUN HINGGA SAAT INI							

Berikut adalah target dan realisasi poin di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Kondisi Pelayanan OPD :

- a. Tersedianya Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota Watampone sebagai Payung Hukum Peraturan Arah Peruntukan dan Zonasi Ruang bagi masyarakat yang lebih rinci sebagai Penjabaran dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone untuk kurun waktu 2016-2032 dapat tercapai sesuai dengan rencana capaian pada tahun 2016 dengan disahkannya 1 (Satu ) Ranperda RDTRK Kota Watampone menjadi Peraturan Daerah RDTRK Kota Watampone.
- b. Seiring dengan disahkannya Rencana capaian Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung juga Dapat terwujud pada tahun 2015 dengan disahkannya 1 (satu) Ranperda bangunan Gedung (BG) menjadi Perda Bangunan Gedung.
- c. Untuk Rencana Capaian Dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan Lingkungan) dan sertifikasi layak fungsi (SLF) belum dapat diwujudkan
- d. Untuk capaian rencana pembentukan Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) belum terwujud.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi point c dan d adalah :Kesiapan Sumber Daya manusia, Dukungan Pembiayaan dan Kebijakan.

#### **a. Ruang Terbuka Hijau ( R T H )**

Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka layak Huni ( R T L H ) mengklassifikasi Ruang Terbuka Hijau antara lain :

1. Kawasan Hijau Pertamanan
2. Kawasan Hijau Kota
3. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
4. Kawasan Hijau kegiatan olah raga
5. Kawasan Hijau Pemakaman

Mengacu dari hal tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merinci data Ruang Terbuka Hijau yang dirinci berdasarkan Klassifikasi Kawasan Hijau Pemakaman dan Kawasan Hijau Pertamanan dan Kawasan Hijau Kota



1. Kawasan Hijau Pemakaman

Tabel 2.16.Data Tempat Pemakaman Kabupaten Bone Tahun 2018

NO.	JENIS BANGUNAN	LUAS	SAT	LOKASI
1	TPU ISLAM MACANANG	12766.86	M2	JLN. MT. HARYONO
2	PEMAKAMAN MANURUNGE	2950.41	M2	JLN. MANURUNGE
3	TPU PANYULA	1956.04	M2	PANYULA
4	PEMAKAMAN BENTENGNGE	641.46	M2	PALLETTE
5	PEMAKAMAN MASALLE	447.59	M2	TONRA
6	TPU TOBUNNE	295.47	M2	GONA, KAJUARA
7	PEMAKAMAN ISLAM MASJID TUA	1809.22	M2	JLN. S. CITARUM
8	PEMAKAMAN KALOKKOE	3234.07	M2	BUKAKA
9	PEMAKAMAN TIONGHOA	7474.21	M2	WALANNAE
10	PEMAKAMAN MASUMPU	3693.06	M2	JLN. ABU DAENG PASOLONG
11	PEMAKAMAN UMUM PALUTTURI	5437.47	M2	WALANNAE
	TOTAL	40705.86	M2	

Sumber data : Bidang PBL -DPKPP

2. Kawasan Hijau Pertamanan

Tabel 2.17Data Ruang Terbuka Hijau Wilayah KotaWatampone Tahun 2018

NO.	JENIS BANGUNAN	LUAS	SAT	LOKASI
1	TAMAN ARUNG PALAKKA	8348.42	M2	JLN. WOLTER MONGINSIDI
2	TAMAN MASJID	567.26	M2	JLN. JEND. AHMAD YANI
3	TAMAN LONTARA	518.88	M2	JLN. Dr. WAHIDIN S. HUSODO
4	TUGU JK	5460.25	M2	JLN. POROS PALAKKA
5	TAMAN POJOK	19.37	M2	JLN. MH. TAMRIN
6	TUGU LA GECONG	45.54	M2	JLN. VETERAN
7	TAMAN RUJAB	97.62	M2	JLN. PETTA PONGGAWAE

8	TAMAN MAKAM PAHLAWAN	29066.14	M2	JLN. JEND. GATOT SUBROTO
9	LAPANGAN MERDEKA	7572.66	M2	JLN. WOLTER MONGINSIDI
10	HUTAN KOTA ISLAMIC	14026.51	M2	JLN. JEND. GATOT SUBROTO
11	TAMAN JEMBATAN AHMAD YANI	12.12	M2	JLN. JEND. AHMAD YANI
12	TAMAN BPD	866.63	M2	JLN. VETERAN
13	TAMAN PRAJA	51.18	M2	JLN. VETERAN
14	TAMAN TERMINAL	401.3	M2	MAJANG
15	BUNDARAN JLN. MANGGA	16.67	M2	JLN. MANGGA
16	SEGITIGA JLN. ANDALAS	5.74	M2	JLN. ANDALAS
17	TAMAN DPRD	1946.27	M2	JLN. KOMPLEKS STADION
18	LAPANGAN PERSIBO	16356.22	M2	JLN. KALIMANTAN
19	STADION LAPATAU	74771	M2	JLN. KOMPLEKS STADION
20	MEDIAN JALAN	223	M2	JLN. VETERAN
21	MEDIAN JALAN	147.66	M2	JLN. BADAK
22	MEDIAN JALAN	159	M2	JLN. MASJID
23	MEDIAN JALAN	196	M2	JLN. PETTA PONGGAWAE
24	MEDIAN JALAN	2.85	M2	JLN. JEND. AHMAD YANI
25	MEDIAN JALAN	436.3	M2	JLN. KH. AGUS SALIM
26	MEDIAN JALAN	1.65	M2	JLN. JEND. SUDIRMAN
27	MEDIAN JALAN A. MALLA-MALOI	1.9	M2	POROS JLN. A.MALLA-MALOI
TOTAL		161317.4	M2	

Sumber data : Bidang PBL -DPKPP

Berdasarkan data dalam tabel 2.17, penanganan RTH di Kabupaten Bone telah teridentifikasi dan dikelola melalui pemeliharaan rutin terhadap fasilitas publik seperti Taman Kota sebanyak 17 taman kota dan 8 Median Jalan , dengan total luas sebesar 16,13 Ha, sementara untuk Ruang terbuka Hijau Pemakaman telah terinventarisasi sebanyak 11 Lokasi Pemakamandengan total luasan sebesar 4,07 Ha.

#### 2.3.4 Kinerja Pelayanan Dasar Dibidang Pertanahan

Sesuai tugas dan fungsi bidang pertanahan, telah dilaksanakan capaian capaian pelayanan antara lain :

- a. Sertifikasi Tanah Pemerintah hingga akhir 2017 telah mencapai sertifikasi bidang tanah sebesar 2.721.486.997 M2 atau 89.754 Bidang/Persil sementara bidang tanah yang semestinya bersertifikat 3.108.720.000 M2 atau 652.392 bidang /Persil atau 0,875 % .
- b. Untuk Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemerintah berdasarkan proyeksi yang terjadi selama kurun waktu 2013-2018 mencapai 60 Ha atau rata-rata 12 Ha per tahun yang diajukan oleh Institusi /lembaga/ OPD Kabupaten Bone.
- c. Konflik tanah yang terjadi selama 5 tahun berdasarkan data yang masuk selama kurun waktu 2013-2018 adalah 15 kasus atau rata-rata 3 kasus per tahunnya dan capaian Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan secara keseluruhan.
- d. Dalam Upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di kecamatan dan Kelurahan dalam Pengadaan, Pengelolaan Pertanahan dan Penanganan Kasus/Konflik-Konflik tanah adalah melalui Bimbingan Teknis Pertanahan yang telah melaksanakan Capaian Bimbingan Teknis kepada AparatASN sebanyak 150 ASN dari Rencana/Target sebanyak 250 ASN kurun Waktu 2013-2017.

##### a. Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah Daerah

Dalam Layanan di bidang Pertanahan fokus Rencana capaian meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. **Tersertifikasinya Lahan Milik Pemerintah Daerah.**Berdasarkan rencana /target capaian Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah selama 2013-2018 yaitu 456 persil bidang terdapat capaian yang menunjukkan pencapaian target dan juga pencapaian dibawah target namun secara rata-rata per tahun realisasi sertifikasi lahan berkisar 76 persil bidang atau di bawah dari target rencana per tahunnya sebesar 91 persil bidang.
- b. **Terlaksananya Bimbingan Teknis ASN Dinas dan ASN Kecamatan yang menangani urusan pertanahan.** Untuk Pelatihan atau Bimbingan

Teknis Aparatur Sipil negara (ASN) yang membidangi urusan Pertanahan di beberapa Kecamatan/Kelurahan/Desa Rencana Capaian dari target belum dapat terwujud . Hal ini dilihat dari jumlah realisasi ASN yang telah di berikan Bimbingan teknis sebesar 150 ASN dari 250 target capaian rencana.

- c. terselesaikannya Konflik Kasus Tanah Negara. Sementara Penyelesaian kasus/konflik Tanah Negara menunjukkan capaian yang baik hal ini ditandai dari menurunnya jumlah pengaduan dan penyelesaian kasus /konflik tanah negara yang menunjukkan kuantitas pertahun dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini dilihat dari target proyeksi jumlah kasus tanah/konflik tanah yang bakal muncul sebesar 41 Kasus kurun waktu 2013-2018 namun realisasi jumlah pengaduan dan kasus yang terjadi menurun sebesar 15 kasus dan tuntas terselesaikan.

- d. **Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah.**Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:

- 1) Perlunya Dukungan Pembiayaan dalam menerbitkan sertifikasi tanah/Aset Milik Pemerintah Daerah sehingga Potensi Munculnya kasus/Konflik Tanah yang merugikan Pemerintah Daerah menurun.
- 2) Perlunya Alokasi Pembiayaan untuk Bimbingan Teknis ASN di bidang pertanahan untuk mencegah dan menata asset-asset tanah milik pemerintah daerah

Potensi yang dapat dikembangkan atas permasalahan yang terjadi adalah Dukungan Pemerintah Pusat atas Program Nasional Kementerian ATR/BPN "Sertifikasi Tanah Rakyat" sebanyak 126 juta bidang hingga tahun 2024 memberi stimulus menurunnya permasalahan kasus tanah terhadap tanah Milik Pemerintah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

### **2.4.1 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Kementerian ATR/BPN**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) secara umum yang tertuang dalam Rencana Strategis KemenPUPR adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas , berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berazaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

1. Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung dengan industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor sektor strategis, ekonomi, domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektifitas nasional guna meningkatkan produktifitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
4. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mendukung kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan infrastruktur dasar yang layak guna menjadikan kualitas hidup manusia Indonesia dengan prinsip infrastruktur untuk semua.



5. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan KemenPUPR dalam rencana strategis tersebut di atas yang berkaitan dengan dengan Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone terdapat pada tujuan ke Empat dengan sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya dukungan akan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan akan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan
- c. Meningkatnya Penyediaan Pembiayaan Perumahan.

Berikut Program-Program lingkup KemenPUPR 2015-2019 yang berkaitan dengan tupoksi dan Pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut.

**a. Bidang Permukiman**

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan sasaran program yaitu ;
  - a) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagimasyarakat.
  - b) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
  - c) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Adapun program-program tersebut diatas meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pengembangan permukiman
- b) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Bangunan Gedung

- c) Pengaturan , Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum
- d) Dukungan manajemen Bidang Permukiman
- e) Penyusunan Kebijakan Program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman
- f) Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum sanitasi dan persampahan

**b. Bidang Perumahan**

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain yang akan dan telah dilakukan :

- 1. Pembangunan Rumah Layak Huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit
- 2. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya 250 unit
- 3. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit
- 4. Pembangunan Rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit
- 5. Pembangunan rumah susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit

Dari sejumlah program tsb diatas terimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
- 2. Penyusunan Kebijakan Program dan anggaran, Kerjasama data dan informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan perumahan
- 3. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
- 4. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
- 5. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
- 6. Pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

7. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
8. Program Pengembangan Perumahan dengan sasaran Program yaitu  
1)meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan, 2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*Backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan.

Kegiatan-Kegiatan dari program tsb sebagai berikut.

- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
- b. Penyusunan Perencanaan Perumahan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dari penyaluranrumah khusus dan Pembinaan Rumah Negara
- b. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
- c. Penyediaan Rumah Susun

Berkaitan dengan urusan Pertanahan Dalam Rencana Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nasional (ATR/BPN) tahun 2015-2019 arah kebijakan dan strategi Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah :

- a. Hak Tanah,
- b. Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **2.4.2 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan**

Sementara itu dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan rencana strategis serta program prioritas yang berkaitan dengan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18. Tujuan dan Sasaran Program dan Target Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatkan aksesibilitas wilayah pelosok dan konektivitas antar wilayah			Persentase Desa yg terjangkau jalan untuk kendaraan roda empat (persen)
	Meningkatnya kapasitas infrastruktur konektivitas wilayah		Porsi panjang jalan provinsi kualifikasi baik dan mantap (persen)
			Persentase peningkatan pengguna bandara, pelabuhan dan terminal (persen)
		Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Persentase panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi (persen)
		Program preservasi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)
		Program pengembangan permukiman dan pembangunan PSU	Cakupan daerah pesisir dan kepulauan yang difasilitasi penyediaan air bersih
			Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum
		Program penyediaan dan pembiayaan perumahan	Jumlah rumah susun yang terkelola
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup			Pertumbuhan PDRB
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunann		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Luas kawasan yang dipulihkan dari kerusakan
		Program pengelolaan persampahan dan limbah B3	Cakupan limbah B3 yang dikelola
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penurunan jumlah beban pencemaran


### **2.4.3 Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan didukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana

#### **a. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang meliputi ;**

1. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
2. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
4. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan.
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan negara





**b. Rencana Struktur Ruang wilayah meliputi :**

### 1. Sistem Pusat-Pusat Kegiatan.

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Bone meliputi atas :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW sebagaimana dimaksud yaitu : Kawasan Perkotaan Watampone meliputi Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur.

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi Perkotaan (PKLp)

Pusat Kegiatan Lokal Promosi Perkotaan (PKLp) sebagaimana dimaksud adalah Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPk)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPk) sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- 1) Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue
- 2) Kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng
- 3) Kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng
- 4) Kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja
- 5) Kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru
- 6) Kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone

- 7) Kawasan Perkotaan Pompanua di Kecamatan Ajangale dan
- 8) Kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)  
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPk) sebagaimana dimaksud adalah meliputi :  
 Kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, Kawasan Kadaai di Kecamatan Mare, Kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina, Kawasan Apala di Kecamatan Barebbo, Kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre, Kawasan Passippo di Kecamatan Palakka, Kawasan Kahu di Kecamatan Kahu, Kawasan Manera di Kecamatan Salomekko, Kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng, Kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe, Kawasan Bengo di Kecamatan Bengo, Kawasan Tokaseng di Kecamatan TellusiattingE, Kawasan Taretta di Kecamatan Amali, Kawasan Uloe di Kecamatan Dua BoccoE dan Kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana

## 2. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Prasarana Utama di Kabupaten Bone terdiri atas ; 1). Sistem jaringan Transportasi darat. 2) Sistem jaringan Transportasi Laut 3). Sistem jaringan Transportasi Udara.

- a. Sistem jaringan Darat : Sistem jaringan jalan ( arteri primer, Kolektor primer dan Jaringan Jalan Lokal)

### ***Jaringan Arteri Primer meliputi :***

Ruas Watampone - Pelabuhan Bajoe 0,1 Km  
 Ruas Jalan Moh Husni Thamrin 1,447 Km  
 Ruas Jalan Bts Kab Maros- ujung Lamuru 24,682 Km  
 Ruas Jalan Ujung lamuru - Bts Kota Watampone 53,98 Km  
 Ruas Jalan MT Haryono 5,41 Km  
 Ruas Jalan A.Yani 2,10 Km  
 Ruas Jalan Pt Pongawae 0,309 Km

### ***Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 meliputi :***

Ruas Jalan Bts Kota Wtp - Pompanua 42,4 Km

Ruas Jalan Veteran 0,82 Km  
 Ruas Jalan Bajo - ArasoE 35,47 Km  
 Ruas Jalan Gatot Subroto 0,06 Km  
 Ruas Jalan Jenderal Sudirman 2,42 km  
 Ruas Jalan merdeka 0,050 Km  
 Ruas Jalan WR Supratman 1,206 Km

***Jaringan Jalan Kolektor Primer K2 meliputi :***

Ruas Jalan TanabatuE- Sanrego Palattae 31, 34 km  
 Ruas Jalan Ujung Lamuru - Batas Soppeng 19,45 km  
 Ruas Jalan Bts Soppeng - pompanua 11,6 Km  
 Ruas Jalan Ujung Lamuru - PalattaE 44,06 Km  
 Ruas Jalan PalattaE - Bojo 23,31 Km  
 Ruas jalan Taccipi - Waempubbu 38,0 Km

- b. Sistem Jaringan Transportasi Sungai dan PenyeberangandanSistem Jaringan Perkeretaapian.

Pelabuhan Penyeberangan dan Pengumpul di tetapkan di PelabuhanBajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Pelabuhan Pengumpan terdiri atas : Pelabuhan Uloe di Kecamatan Dua BoccoE, Pelabuhan Waetuwo di Kec T.Riattang Timur, Pelabuhan Kading di Kecamatan Barebbo, Pelabuhan Pattiro di Kecamatan SibuluE, Pelabuhan Lapangkong dan Tuju-Tuju di Kecamatan Kajuara serta Pelabuhan Rakyat di Pallime Kecamatan Cenrana. Sementara sistem jaringan perkeretapiaan di rencanakan jalur kereta api antar kota lintas Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah - Propinsi Sulawesi Barat - Pare-Pare - Barru - Pangkajene - Maros, Makassar, Sungguminasa - Takalar - Bulukumba - Watampone - Pare-Pare.

- c. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan Transportasi Udara meliputi :

Tatanan Kemandaraan, dan Ruang Udara Untuk Penerbangan JenisBandara udara umum yang berfungsi sebagai Bandar Udara pengumpan di Mappulo Ulaweng Kecamatan Awangpone.

#### **2.4.4 Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya**

##### **Kawasan Lindung terdiri atas :**

Kawasan Hutan Lindung  
Kawasan Hutan Konservasi  
Kawasan Perlindungan setempat  
Kawasan Rawan Bencana  
Kawasan Lindung Geologi  
Kawasan Lindung Lainnya

##### **Kawasan Budi Daya terdiri atas :**


Kawasan Peruntukan Hutan Produksi  
Kawasan Peruntukan Pertanian  
Kawasan Pertambangan  
Kawasan Peruntukan Industri  
Kawasan Pariwisata  
Kawasan Peruntukan Permukiman dan Kawasan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 tahun 2013 yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang di arahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur .

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman
2. Meningkatkan Perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
3. Tidak mengganggu fungsi hutan lindung
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
6. Meningkatkan Pendapatan Nasional dan daerah

7. Menyediakan Kesempatan kerja dan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat



**Gambar 2.7. Peta Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bone**

**Kawasan Peruntukan permukiman** dengan luas 10.550 , 84 Ha meliputi :

- a. **Kawasan permukiman perkotaan** dengan luas 1199 Hayang meliputi :
  - 1) Kecamatan Tanete Riattang 528,65 Ha,
  - 2) Kecamatan Tanete Riattang Timur 163,26 Ha dan
  - 3) Kecamatan Tanete Riattang Barat 507,34 Ha
- b. **Kawasan permukiman perdesaan** dengan luas 9351,84 Ha yang meliputi :
  - 1) Kecamatan Ajangale 367,84 Ha
  - 2) Kecamatan Amali 346,22 Ha
  - 3) Kecamatan Awangpone 525,97 Ha
  - 4) Kecamatan Barebbo 436,78 Ha
  - 5) Kecamatan Bengo 277,53 Ha
  - 6) Kecamatan Bontocani 251,57 Ha

7) Kecamatan Cenrana	244,39 Ha
8) Kecamatan Cina	380,53 Ha
9) Kecamatan Dua BoccoE	449,44 Ha
10) Kecamatan Kahu	826,67 Ha
11) Kecamatan Kajuara	504, 54 Ha
12) Kecamatan Lamuru	387,31 Ha
13) Kecamatan Lappariaja	356,90 Ha
14) Kecamatan Libureng	456,55 Ha
15) Kecamatan Mare	352,67 Ha
16) Kecamatan Palakka	355,00 Ha
17) Kecamatan Patimpeng	307,55 Ha
18) Kecamatan Ponre	176,46 Ha
19) Kecamatan Salomekko	226,70 Ha
20) Kecamatan SibuluE	365,95 Ha
21) Kecamatan TellulimpoE	205,08 Ha
22) Kecamatan Tellusiattinge	514,71 Ha
23) Kecamatan Tonra	197,31 Ha
24) Kecamatan Ulaweng	394,67 Ha

Pada Kawasan Peruntukan Industri Bone (KIBO) yang diperuntukan untuk Pergudangan dan Industri manufacturing perikanan, pertanian perlu mendapatkan perhatian Pengadaan Lahan oleh Pemerintah, sehingga arahan peruntukan ruang sesuai arahan RDTRK yang tentunya akan didukung dan mendapatkan perhatian terhadap aspek Infrastruktur Kawasan seperti: Prasarana Jalan, Ketersediaan Air Bersih, Instalasi pengolahan Limbah, Penyediaan Instalasi Energi Listrik , Telekomunikasi untuk menunjang kawasan tersebut.

Pada beberapa kawasan bagian Wilayah Kota terdapat Kawasan banjir Robb dan banjir di musim penghujan yakni Kelurahan Panyula (Awangsalo, Pao-Pao, Maccili, dan Lingkungan Panyula dengan total dampak 1308 KK, Kelurahan Watampone, Kelurahan Ta sebagai banjir kiriman intensitas hujan disertai pasang surut air laut menyebabkan terjadinya genangan air dengan intensitas banjir 2-3 hari. Maraknya penyerobotan saluran-saluran drainase primer kota, sedimentasi



pada saluran drainase yang menyebabkan banjir skala kawasan serta belum terbangunnya drainase primer kota yang memenuhi standar teknis.

Terjadinya Perubahan Fungsi Pemanfaatan Lahan Persawahan menjadi Fungsi Permukiman pada lahan-lahan produktif di perkotaan meskipun regulasi tentang Perlindungan Pertanian Sawah Berkelanjutan (P2BL) telah diterapkan .

Disektor perumahan formal berdasarkan data luas Lahan perumahan Formal hingga tahun 2018 seluas 26.70 Ha , banyak dijumpai pembangunan akan pemenuhan rumah layak huni oleh pengembang/developer di beberapa kawasan perkotaan tidak memenuhi aturan yang disyaratkan dan ditunjang dengan kelengkapan oleh sarana dan prasarana PSU antara lain : Jalan yang tidak berkonstruksi beton,aspal atau Paving Blok, Drainase dengan kondisi buruk, Penyiapan Sarana Persampahan, dan Ruang- Ruang publik/Publik Space Hijau yang tidak diwujudkan sehingga ke depan dalam proses pengalihan dan pemeliharaan fasilitas tersebut pasca penyerahan ke pemerintah menjadi beban Pemerintah Daerah.

Demikian pula tentang Usulan Rumah Tidak Layak Huni kurun waktu 2020 - 2023 yang diproyeksikan akan mencapai sebesar 16228 unit ( Sumber data RP3KP ) masih banyak permasalahan yang terjadi akibat : Status Kepemilikan Lahan yang belum jelas, Kondisi Lingkungan yang buruk disertai minimnya infrastruktur permukiman, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang perlu mendapatkan Perbaikan dan Perhatian Pemerintah sangat tinggi yang tidak linier dengan alokasi pembiayaan baik APBN maupun APBD disektor perumahan/kawasan permukiman masih sangat rendah yang baru mencapai 1,7 % terhadap APBD .

Untuk Pemenuhan jumlah rumah layak huni seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga /Kepala Keluarga 235.709 KK maka pada tahun 2017 total Backlog Rumah Kabupaten Bone sebesar 111.416 unit rumah

Berdasarkan Data Prasarana dan Sarana Utilitas terlihat adanya ketimpangan pemenuhan penyediaan infrastruktur permukiman baik dari aspek kuantitas dan kualitas di berbagai kawasan permukiman khususnya di perdesaan seperti ; Jalan Lingkungan, Jalan Setapak Fasilitas Penerangan Jalan, Fasilitas

Persampahan, Penataan Ruang-Ruang Terbuka Publik (Alun-Alun Kecamatan /Desa ) .

Perlunya keterlibatan seluruh stake holder / pemangku kepentingan dalam mengsucceskan Program Kemenpupera 100-0-100 ( 100% sanitasi - 0% kumuh - 100% air minum/bersih) melalui memorandum program . Berdasarkan Data Luasan Kumuh Kabupaten Bone yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 373 Tahun 2014 sebesar 260,46 Ha atau 0,0481 % terhadap luas permukiman Kabupaten Bone telah mengalami penanganan seluas 41,4 Ha atau turun sebesar 15, 89 % hingga tahun 2018 dengan tingkat kualitas kumuh yang menurun pula dari kumuh berat menjadi kumuh sedang dan rendah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor :509 Tahun 2018 . Kondisi ini disebabkan oleh belum terciptanya keterpaduan program dan langkah di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Institusi yang berkaitan dengan rencana aksi penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam Slump Improvement Action Plan (SIAP) Kabupaten Bone .

Demikian juga dalam pengelolaan sanitasi air limbah belum didukung oleh Instalasi Pengelolaan Air Limbah terpadu dengan belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu dan masih tingginya angka buang air limbah disembarang tempat oleh masyarakat berdasarkan data Jumlah Rumah Tinggal 105.424unit dan Jumlah Rumah Tinggal yang terakses sanitasi Air limbah sebesar 124.293 jiwa atau 84,82 %(Data Olah Bidang Sanitasi Kawasan permukiman Kab Bone 2018 ) .

Untuk pemenuhan layanan air bersih/air minum berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2017 jumlah penduduk sebesar751.026 jiwadan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum /bersih sebesar588.457jiwa atau rata-rata sebesar 78,35%.Disektor Penataan Bangunan Lingkungan terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang belum dapat dilaksanakan antara lain :

- a. Pendataan Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang belum tuntas dilaksanakan
- b. Belum terbentuknya Tim TABG (Tenaga Ahli Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikasi Layak Fungsi ) Bangunan-Bangunan Gedung Milik Pemerintah dan Fasilitas Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yang mensyaratkan terwujud dan terlaksananya inventarisasi Bangunan gedung yang bersertifikat layak fungsi (SLF).

- c. Masih belum terpenuhinya Data Tentang Ruang Terbuka Hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau(Publik) dan Ruang terbuka Hijau Privat dengan Klasifikasi RTH :

1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota
2. Kawasan Hijau Hutan Kota
3. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
4. Kawasan Hijau kegiatan Olah raga
5. Kawasan Hijau Pemakaman.

yang mengamanatkan 30 % luas ruang terbuka hijau dimana luas kawasan perkotaan Kota Watampone sebesar 455.900 km<sup>2</sup> atau 13,677 Ha adalah Ruang Terbuka Hijau .

- d. Pengendalian dan Pengawasan Bangunan masih belum optimal berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dan arahan RDTRK tentang Zonasi Ruang dilihat berdasarkan masih banyaknya Bangunan yang memiliki IMB namun dalam tatanan Implementasi melanggar peraturan tentang jarak bangunan, luas KDB dan KLB, Fungsi dan Peruntukan Bangunan .
- e. Dibidang urusan layanan Pertanahan Sertifikasi Persil /Bidang atas Lahan Milik Pemerintah masih rendah yakni sebesar 2.721.486.997 M<sup>2</sup> atau 89.754 Bidang persil dari luas tanah yang seharusnya bersertifikat 3.108.720.000 M<sup>2</sup> atau 652.392 Bidang Persil atau 13,75%.


#### **2.4.5 Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Amanat Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengacu dari Permendagri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang mekanisme Penyusunan KLHS dalam Penyusunan RPJMD . Sesuai maksud tsb maka Pemerintah Kabupaten Bone Telah menyusun suatu KLHS yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini


Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap Implikasi Isu dan Strategi Lingkungan yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan Penyusunan dan Perencanaan serta Penjabaran Program dan Kegiatan di berbagai kawasan permukiman. Dalam Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bone digambarkan tentang

1. Kondisi Umum dan Demografis,
2. Daya Dukung Lingkungan berupa air dan pangan
3. Daya Tampung lingkungan berupa Kemampuan lahan, udara dan air
4. Kinerja Jasa Ekosistem antara lain : Penyedia dan Pengendali air, Penyedia pangan, Penyedia Iklim dan Pengelolaan dan Pengurai Limbah.
5. Resiko Lingkungan antara lain kawasan rawan bencana
6. Sumber Daya Alam berupa Penggunaan Lahan
7. Kerentanan Adaptasi perubahan Iklim berupa indeks kerentanan perubahan iklim
8. Kemampuan penyedia keanekaragaman hayati berupa penyediaan keanekaragaman hayati flora dan fauna.
9. Keuangan Daerah

Berikut isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone yang dibangun berdasarkan Konsultasi Publik dan Pembahasan Pohon Masalah dan Akar Masalah.



**Gambar 2.8.**Isu Perioritas Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone



**Gambar 2.9.**Alur Penjaringan Isu, Tujuan dan Sasaran Strategis TPB

**Tabel 2.19. Tabel Rumusan Isu Dan Kajian KLHS terhadap RPJMD Kab Bone 2018-2023**

No Tujuan	Tujuan	Isu Perioritas	Permasalahan	Sasaran Perioritas
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Belum optimalnya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	Belum tercapainya 17,12% penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
		Belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.	Belum tercapainya 100% akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
		Belum terwujudnya ketahanan dan masih rentannya masyarakat miskin, terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Masih rendahnya jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Masih terjadinya kasus kekurangan gizi, pada anak di bawah usia 5 tahun, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Belum menurunnya kasus prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Belum terwujudnya rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Belum tercapainya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil menjadi 95 %.	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Belum terwujudnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
		Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Masih rendahnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun.	Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Belum tercapainya 100% akses terhadap layanan air minum layak.	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.



Dalam Tabel 2.19, digambarkan tujuan tentang mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dengan isu Prioritas adalah belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Permasalahan adalah belum tercapainya akses 100% air minum layak untuk 40 % penduduk berpendapatan terbawah.

Dengan diskripsi diatas maka tantangan kedepan oleh Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone adalah Pelayanan Air Minum/bersih dan sanitasi air limbah Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan.

selain itu terdiskripsi juga tentang potensi status kondisi daya dukung lingkungan hidup terhadap pemenuhan air sebesar 452.932.299,16 M3/ tahun sementara kebutuhan penggunaan air sebesar 116.081.808, 48 M3 /Tahun dengan selisih surplus air sebesar 336.850.490,68 M3/Tahunyang berarti Daya Dukung Penyediaan Air terhadap Pengembangan Kawasan Permukiman tersedia dengan baik dan untuk ketersediaan bahan baku pangan sebesar 4.102.115.460,02 kkal/tahun sementara kebutuhan hanya sebesar 2.001.658.782,36 kkal/tahun atau terdapat selisih kebutuhan surplus sebesar 2.100.456.678,06 kkal/tahun.

Hal lain digambarkan pula bahwa indikator SDGs/TPB pada Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone belum melaksanakan dan belum mencapai dengan nilai 9 sementara Data Indikator SDGs/TPB tingkat nilai Data Indikator = 3.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Berikut adalah identifikasi permasalahannya :

1. Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni;
2. Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman;
3. Tidak memadainya sarana dan prasarana jalan di kawasan perumahan dan permukiman;
4. Masih adanya kawasan permukiman kumuh;
5. Masih terdapatnya warga yang belum terlayani akses air bersih dan sanitasi air limbah.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 adalah :

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan daerah Khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung misi dimaksud. Berikut uraian Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang berkenaan dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

**Misi Pertama** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.

**Tujuan** : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Mencegah terjadinya praktek KKN

**Sasaran** : Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan dan Berkurangnya kasus KKN

**Misi Keempat** : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

- Tujuan : Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan  
Mengembangkan Insfrastruktur Dasar
- Sasaran : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar

### **.3.3 Telaahan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Mengacu dari uraian Tujuan yang tertera di dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Kemenpupera) RI pada Bab II berikut ini di paparkan Faktor faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi PelayananOPD sebagai berikut.

Faktor Pendorong :

Terdapat Tujuan Rencana Strategis Kemenpupera sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mendukung kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan infrastruktur dasar yang layak guna menjadikan kualitas hidup manusia Indonesia dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
2. Kebijakan Program yang mengfokuskan pelaksanaan program pada lokasi-lokasi yang tepat sasaran dan diiringi dengan keterpaduan menyelesaikan program yang saling mendukung dalam penyiapan pelayanan infratraktur dasar seperti lokasi Bantuan BSPS (Rumah Bagi Masyarakat MBR, Dak Air bersih dan Sanitasi) pada suatu kawasan permukiman.
3. Memorandum Program untuk mengintegrasikan seluruh urusan wajib yang melibatkan sinergitas OPD-Institusi/Lembaga Kementerian dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone dalam pencapaian hasil.

Faktor pendorong tsb diatas berkaitan dengan Pelayanan OPD pada Urusan Wajib yakni Layanan Pemenuhan Akses Air bersih/Minum dan Sanitasi yang layak sesuai penjabaran Misi Keempat(4) RPJMD) dengan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Layanan Dasar dan Indikator kinerja Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan Sanitasi yang

layak, dimana Kementerian PUPERA mencanangkan Program Strategis 100-0-100 dengan Meningkatnya dukungan akan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan.

Faktor Penghambat :

1. Masih terdapatnya lokasi-lokasi sasaran program status tanah dan kepemilikan masih berpotensi menghambat kinerja pencapaian hasil mengingat lokasi sasaran berada pada kondisi status tanah dengan kepemilikan yang belum jelas /rawan konflik
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghibahkan tanahnya untuk kepentingan umum.
3. Belum terintegrasinya beberapa program dalam pelaksanaan yang menyebabkan pencapaian hasil yang kurang optimal ( Overlap antara jaringan pipa air limbah dan jalan Lingkungan/Setapak).

Faktor Pendorong :

Terdapat Tujuan Rencana Strategis Kemenpupera sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Faktor Pendorong tersebut di atas membantu/menstimulus pencapaian Misi Pertama (1) Pemerintah Kabupaten Bone dalam Lingkup OPD berkaitan dengan Rencana mewujudkan Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan 5(Lima ) Tahun ke depan dengan Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK atas Laporan Keuangan, dan Nilai SAKIP yang lebih baik.

Faktor Penghambat :

1. Kesiapan Infrastruktur sarana dan prasarana perkantoran yang masih kurang memadai.
2. Kapasitas dan Kompetensi Sumber daya manusia ASN OPD masih rendah.
3. Data Perencanaan yang berbasis aplikasi belum tersedia

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .**

#### **3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah ( R T R W ) Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan didukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

#### **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang meliputi :**

1. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
2. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
4. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan .
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam



rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dan

6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan negara

Faktor Penghambat :

Proses usulan Status fungsi kawasan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Ke Kementerian Kehutanan tentang usulan Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Budidaya (Permukiman) yang saling berbenturan antara Peruntukan Fungsi Kawasan yang tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone (RTRW) dengan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kota Watampone belum terbit, yang berpotensi berimplikasi pada aspek Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .

Faktor Pendorong :

Usulan Review Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan yang sementara dalam proses uji Konsistensi dimana terdapat 17 Kabupaten Kota yang mengusulkan Perubahan Fungsi Kawasan dalam tahap Kajian.

### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun telah teridentifikasi **Rumusan Issu Prioritas** KLHS yang berkaitan dengan Pelayanan OPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bone antara lain :

- a. Belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan  
Permasalahan adalah belum tercapainya akses 100% air minum layak untuk 40 % penduduk berpendapatan terbawah.

- b. Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

#### **3.4.3 Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

### **Sasaran Strategis**

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada Gambar 2.1. Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan Meningkatnya kemandirian jalan nasional

Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- b. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- c. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
- d. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
  - a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
  - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Gambaran Sasaran jangka Menengah Pada Rencana Strategis KemenPuPera diatas menunjukkan adanya beberapa sasaran dari tujuan yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yakni :

- a. Tujuan Ke Empat dengan sasaran dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di daerah, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dan penyediaan pembiayaan perumahan yang juga merupakan urusan wajib Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , terkoneksi dengan Misi ke 4 RPJMD Kab Bone 2018-2023
- b. Tujuan Ke Lima dengan sasaran dukungan meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas, Meningkatnya kualitas

inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dengan a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.,b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Tujuan ke lima terkoneksi dengan Misi Pertama dalam upaya Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dalam pelayanan ke masyarakat

### **3.4.4 Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan**

#### **1. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Arahan Spatial RTRW Kabupaten Bone, tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan didukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, maka disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Bone meliputi ;

- a. Penguatan dan Pemulihan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi Hutan Lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan setempat, Kawasan Perlindungan terhadap bawahannya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
- b. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Peningkatan Produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dan pengelolaan yang ramah lingkungan.
- d. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan.



- e. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana,; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk melaksanakan ***Kebijakan Penataan Ruang Wilayah***, ditetapkan strategi Penataan ruang wilayah Kabupaten Bone. Adapun ***strategi penataan ruang wilayah*** Kabupaten Bone sebagai berikut.

**Strategi Penguatan dan Pemulihan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi Hutan Lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan setempat, Kawasan Perlindungan terhadap bawahannya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya**, meliputi :

- a. Pemanfaatan tapal batas kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi
- b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi perlindungan daerah bawahannya, setempat dan suaka alam serta hutan lindung yang berbasis masyarakat.
- c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan dan
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.

**Strategi Penataan Ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan** meliputi :

- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik
- b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi dan
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan

**Strategi Peningkatan Produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dan pengelolaan yang ramah lingkungan, meliputi:**

- a. Mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain
- b. Meningkatkan produktifitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
- c. Memanfaatkan lahan non produktif dan atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- d. Meningkatkan teknologi pertanian , termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dan
- e. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

**Strategi Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan.meliputi :**

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan.
- b. Mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi mastarakat pesisir dan
- c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan obyekj wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.

**Strategi Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana meliputi :**

- a. Membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat,laut dan udara) dan ASDP yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
- b. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumber daya air/pengairan untuk lahan -lahan persawahan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian.
- c. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap permukiman(Kawasan darat dan Pesisir) dan pusat-pusat pelayanan lingkungan.
- d. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

**Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan pertanian dan keamanan meliputi :**

- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
- b. Menyusun Perencanaan, Pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyanggaya memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun
- d. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya
- e. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara

Berdasarkan tujuan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang maka Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam Bidang Pelayanan berlandaskan dan menekankan pada aspek :

Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dengan kebijakan:

- a. Membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut dan udara) dan ASDP yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang. dan
- b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap permukiman (Kawasan darat dan Pesisir) dan pusat-pusat pelayanan lingkungan.


#### **3.4.5 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun telah teridentifikasi Rumusan Isu Prioritas KLHS yang berkaitan dengan Pelayanan OPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bone antara lain belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Permasalahannya adalah belum tercapainya akses 100% air minum layak untuk 40 % penduduk berpendapatan terbawah sehingga belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Berikut adalah Rekomendasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Lebih Berkelanjutan.

1. Pemanfaatan sumber daya alam di kabupaten Bone diarahkan dengan 3 fungsi utama yaitu :
  - a. Lahan Untuk Pengembangan Kegiatan perkotaan

- b. Lahan Pengembangan Produksi
  - c. Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan
2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan
3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry
4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang.



**Gambar 3.1. Peta Perbandingan Kawasan Hutan dengan Tutupan Lahan yang Bervegetasi di Kabupaten Bone**

### **Rekomendasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Yang Lebih Baik :**

Tata Kelola yang lebih baik diwujudkan melalui :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing stake holder dan
- b. Perbaikan manajemen data dasar sebagai dasar monev dan pengambilan kebijakan
- c. Pemberian Reward dan funisment untuk mendorong perbaikan berkelanjutan
- d. Peningkatan Pelayanan secara bertahap
- d. Peningkatan Pelayanan secara bertahap

- e. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan diklat dan pengembangan inovasi daerah
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan masyarakat secara umum
- g. Pengembangan Kolaborasi multi pihak untuk mencapai SDGs
- h. Penegakan Kebijakan Publik untuk Perencanaan Tata Ruang, Pelibatan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan dan Peluang Investasi Lingkungan.

Uraian tsb di atas ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS maka faktor-faktor penghambat dan Pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut.

#### **1. Faktor Penghambat**

- a. Perkembangan Kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana khususnya air bersih dan sanitasi (air limbah, sampah dan drainase) akan menimbulkan kemiskinan perkotaan, semrawutnya utilitas-utilitas perkotaan dan sulitnya penanganan pengurangan kumuh (berkembangnya permukiman kumuh yang tidak sehat) yang merupakan rencana strategis dari Kemenpuera .
- b. Perubahan fungsi lahan dikawasan perkotaan akibat daya dorong populasi penduduk keKawasan perkotaan terhadap konservasi sumber daya alam yang akan mengakibatkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran izin seperti Regulasi tentang Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Zona Peruntukan fungsi lahan/ perubahan Fungsi lahan.

#### **2. Faktor Pendorong**

- a. Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Bone terdapat kebijakan Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana danPenguatan dan Pemulihan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi Hutan Lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan



setempat, Kawasan Perlindungan terhadap bawahannya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya hal ini terkait dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKw), Pusat Kegiatan Lokal Promosi Perkotaan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPk) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

**Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam RPJMD adalah sebagai berikut :**

1. Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya Permukiman Kumuh
2. Peningkatan dan Pemerataan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di kawasan-kawasan permukiman.
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Jalan di kawasan perumahan dan permukiman
4. Perwujudan memorandum program di bidang permukiman dalam rangka mewujudkan koordinasi lintas OPD yang belum maksimal dalam penyelesaian isu-isu di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta pertanahan
5. Keterbatasan Anggaran di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, serta mengakomodasi pembagian peran dengan kabupaten /propinsi dan disekitarnya bersifat saling melengkapi/menunjang serta selaras dan sebagai matra spatial bagi Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan rencana-rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencana maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah, namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis yakni alih fungsi lahan serta

perkembangan kawasan permukiman yang tidak diikuti dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, air bersih, sanitasi air limbah, sampah, drainase serta aspek kepadatan tata bangunan yang tidak teratur. yang menyebabkan kemiskinan di perkotaan, berkembangnya kawasan kumuh.

Berdasarkan uraian tersebut harus dicermati oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### **Penentuan Isu Strategis :**

Perumusan Isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan Internal dan Eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta misi sebagai Perencanaan Pemabangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Nasional, maka isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program-program yang terjabarkan dalam kegiatan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebagai berikut.:

### **STRATEGI - S-O**

- a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone yang berkomitmen terhadap perbaikan dan peningkatan layanan publik dan pelayanan birokrasi untuk melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjadikan Kabupaten Bone sebagai kabupaten yang " mandiri, berdaya saing dan sejahtera "
- b. Optimalkan peranan dan fungsi Kelompok Kerja (PokjaPKP) dan kelompok-kelompok Pemelihara dan pemanfaat (Community based) di Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk memfasilitasi pelayanan, telaah masalah dan penyelesaian masalah, meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan kolaborasi sektoral di

bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Dalam wujud memorandum program lintas sektoral untuk menjadi yang lebih baik.

- c. Alokasi Dana Infrastruktur Kelurahan bila dikelola dan di tata lebih baik dan bersinergi dengan rencana program dinas, akan mendorong percepatan pemerataan infrastruktur perumahan/permukiman di masyarakat.

### **STRATEGI W- O**

- a. Peningkatan Kompetensi dan kapasitas ASN Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone melalui kerjasama dengan unsur-unsur Perguruan Tinggi, Kementerian/ Lembaga serta Diklat Diklat Teknis
- b. Manfaatkan potensi alam dan sarana dan prasarana di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang tersebar di berbagai kecamatan untuk mewujudkan pelayanan yang membaik untuk pemerataan kualitas dan kuantitas prasarana sarana utilitas antar wilayah.

### **STRATEGI S-T**

- a. Memperkuat dan mendayagunakan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan ASN di bidang Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk memberikan sosialisasi regulasi-regulasi, perumusan kebijakan dan teknis di bidang Perumahan kawasan Permukiman, Penataan bangunan dan Lingkungan serta Pertanahan ke segenap lapisan masyarakat.
- b. Mengupayakan terwujudnya memorandum program dalam rangka penyatuan program-program di bidang Perumahan permukiman serta penyelesaian isu sektoral yang belum terselesaikan untuk mewujudkan lingkungan-lingkungan perumahan permukiman yang layak, sehat aman dan nyaman dan didukung oleh PSU yang makin merata dan berkualitas.

## **STRATEGI W-T**

- a. Meningkatkan peran pokja dan ASN dibidang perumahan permukiman untuk menyampaikan regulasi-regulasi dibidang perumahan permukiman, tata bangunan lingkungan dan pertanahan ke masyarakat
- b. Daya gunakan pokja, ASN Bidang Perumahan Permukiman dan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat di tingkat Kelurahan/ Desa untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan/pemeliharaan infrastruktur terbangun di kawasan permukiman.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Bone, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan misi Pertama dan keempat yaitu sebagai berikut.

**Misi Pertama** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

**Misi Keempat** : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Berdasarkan Misi di atas maka dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

#### **4.1 Tujuan**

Berikut adalah tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan Pelayanan Akses Sanitasi dan Air Limbah
3. Meningkatkan Permukiman yang sehat dan tertata
4. Meningkatkan Perumahan yang Layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
5. Meningkatkan tertib Administrasi Pertanahan

## 4.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan penyusunan Renstra, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih/Minum dan sanitasi air limbah
3. Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh
4. Meningkatnya Rumah Layak Huni.
5. Meningkatnya lahan Pemerintah yang bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konflik Tanah

Berikut tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bone (Tabel T-C 25)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan & Kinerja Perangkat Daerah (OPD)	Predikat Nilai SAKIP oleh APIP	B	B	B	BB	BB
			Persentase Serapan Anggaran OPD(%)	98	98	98	99	100
			Persentase ASN Yang berkinerja Baik(%)	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Pelayanan Akses Sanitasi dan Air Limbah	Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak(%)	78.75	80.50	82.25	84.00	85.75
			Persentase Rumah Tangga yang terakses terhadap sanitasi air	77.62	79.06	80.5	81.99	83.43



			limbah(%)					
3	Meningkatkan Permukiman yang sehat dan tertata	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan Permukiman Kumuh (%)	0.04625	0.04450	0.04275	0.04099	0.03923
			Persentase Kawasan Permukiman Yang Tertata (%)	0.03	0.03542	0.04	0.05	0.05
			Persentase Lingkungan yang didukung PSU(%)	9.07	10.05	11.03	12.01	12.99
4	Meningkatkan Perumahan yang layak untuk MBR	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0.21066	0.21132	0.21198	0.21264	0.2133
			Persentase Rumah Layak Huni(%)	94.88	95.16	95.44	95.72	96.00
5	Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Lahan Pemerintah yang Bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konflik Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	17.54	18.68	19.82	20.96	22.1
			Pengadaan Lahan (Ha)	12	12	12	12	12
			Persentase Penanganan Kasus/Konflik Tanah (%)	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Berikut adalah beberapa strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone di dalam Rencana Strategis.

- **Sasaran 1** : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah (OPD)  
Strategi : Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone serta menyediakan dan mengimplementasikan Standar Operasional Pelayanan, NSPK/SPM/Website, LPPD/LKJIP/Renja/Renstra.
- **Sasaran 2** : Meningkatnya Akses Terhadap Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah  
Strategi : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Air Minum di perdesaan untuk mencapai target MDGs yang di harapkan serta melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sanitasi dan Air Limbah di perdesaan dan perkotaan untuk mencapai target MDGs yang di harapkan.
- **Sasaran 3** : Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh  
Strategi : Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh.
- **Sasaran 4** : Meningkatnya Rumah Layak Huni

- Strategi : Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Hunidan Mendorong Pembangunan Perumahan Formal untuk menurunkan angka Backlog.
- **Sasaran 5** : Meningkatnya lahan Pemerintah yang bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konfilk Tanah
- Strategi : Mensertifikasi lahan Pemerintah, Melaksanakan Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konfilk Pertanahan

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berikut adalah beberapa arah kebijakan berdasarkan strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone di dalam Rencana Strategis.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 1**:

Melaksanakan pertemuan dan sosialisasi dilevel intern SKPD, Pokja PKP dan eksternal tentang Regulasi , menyusun SOP, SPM / NSPK / Web Site, LPPD /LKJIP/Renja/Renstra yang terkoneksi secara sistem dalam aplikasi-aplikasi berbasis data.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 2**:

1. Membangun Sarana dan Prasarana Air Minum di perdesaan , Mendorong upaya peran Kelompok Masyarakat Pengelola Air sehingga dapat berperan aktif dalam mengelola dan memelihara infrastruktrur yang telah terbangun melalui perluasan/penambahan jaringan baru.
2. Mendorong Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Air Limbah, Penyiapan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Labekku/Passippo untuk mengolah Limbah hasil buangan masyarakat.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 3**:

Menyusun Memorandum Program antar Institusi / lembaga / Sektoral, dalam membangun kesamaan visi, fokus, kesamaan langkah/sinergitas pembiayaan dalam penyusunan program mengatasi kekumuhan.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 4**:

1. Mendorong Upaya Kejelasan Status lahan, Kepemilikan dengan membangun sinergitas antar lembaga sektoral terkait , khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan, Asosiasi Perumahan, Kelompok kerja -Pokja PKP sehingga syarat-syarat utama dalam pemenuhan perbaikan rumah tidak layak huni dapat menjadi rumah layak huni oleh masyarakat.
2. Mendorong Sektor Swasta dalam penyiapan lahan, pembiayaan, pembangunan perumahan untuk memenuhi jumlah kebutuhan rumah dalam mengurangi angka Backlog

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 5**:

Membangun Kapasitas dan Kompetensi ASN Dinas Perumahan dan Kecamatan melalui Diklat Teknis tentang Pertanahan sehingga diharapkan dapat memahami persoalan persoalan Pengadaan Tanah, Sertifikasi Tanah dan Penyelesaian Kasus / Konflik Tanah.

Berdasarkan deskripsi arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone periode 2018-2023 terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada perumusan tabel berikut.

**Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran , Strategi Dan Kebijakan**

<b>VISI</b> BONE YANG MANDIRI BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI I</b> MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME				
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Efektif dan Komprehensif	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah (OPD)	Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone serta menyediakan dan mengimplementasikan Standar Operasional Pelayanan, NSPK/SPM/Website, LPPD/LKJIP/Renja/Renstra.	Melaksanakan pertemuan dan sosialisasi dilevel intern SKPD, Pokja PKP dan eksternal tentang Regulasi , menyusun SOP, SPM / NSPK / Web Site, LPPD /LKJIP/Renja/Renstra yang terkoneksi secara sistem dalam aplikasi-aplikasi berbasis data.
<b>MISI IV</b> MENGOPTIMALKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN				
2	Meningkatkan Pelayanan Akses Sanitasi dan Air Limbah	Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih/Minumdan Sanitasi Air Limbah	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Air Minum di perdesaan untuk mencapai target MDGs yang di harapkan serta melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sanitasi dan Air Limbah di perdesaan dan perkotaan untuk mencapai target MDGs yang di harapkan.	1. Membangun Sarana dan Prasarana Air Minum di perdesaan , Mendorong upaya peran Kelompok Masyarakat Pengelola Air sehingga dapat berperan aktif dalam mengelola dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun melalui perluasan/penambahan jaringan baru. 2. Mendorong Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Air Limbah, Penyiapan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Labekku/Passippo untuk mengolah Limbah hasil buangan masyarakat.
3	Meningkatkan Permukiman yang Sehat dan Tertata	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh.	Menyusun Memorandum Program antar Institusi / lembaga / Sektoral, dalam membangun kesamaan visi, fokus, kesamaan langkah/sinergitas pembiayaan dalam penyusunan program mengatasi kekumuhan.
4	Meningkatkan Perumahan yan Layak untuk MBR	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak hunidan Mendorong Pembangunan Perumahan Formal untuk menurunkan angka Backlog.	1. Mendorong Upaya Kejelasan Status lahan, Kepemilikan dengan membangun sinergitas antar lembaga sektoral terkait , khususnya Dinas Pekerjaan

				<p>Umum dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan, Asosiasi Perumahan, Kelompok kerja - Pokja PKP sehingga syarat-syarat utama dalam pemenuhan perbaikan rumah tidak layak huni dapat menjadi rumah layak huni oleh masyarakat.</p> <p>2. Mendorong Sektor Swasta dalam penyiapan lahan, pembiayaan, pembangunan perumahan untuk memenuhi jumlah kebutuhan rumah dalam mengurangi angka Backlog</p>
5	Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Lahan Pemerintah Bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konflik Tanah	Meningkatnya lahan Pemerintah yang bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konflik Tanah	Membangun Kapasitas dan Kompetensi ASN Dinas Perumahan dan Kecamatan melalui Diklat Teknis tentang Pertanahan sehingga diharapkan dapat memahami persoalan persoalan Pengadaan Tanah, Sertifikasi Tanah dan Penyelesaian Kasus / Konflik Tanah.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsinya, juga sebagai instrumen yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah, dengan demikian Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang dijabarkan dalam operasional Tahun 2019- 2023.

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan Program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sehingga dengan adanya hasil/keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

#### **2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur adalah program yang bertujuan untuk mewujudkan Tujuan Membaiknya Pelayanan Bangunan Gedung,

Sarana dan Prasarana Publik dengan Sasaran Pendataan Bangunan gedung, Terbentuknya, TABG, Tersertifikasinya bangunan Gedung (S L F), Membaiknya Kondisi dan Kenyamanan Bangunan gedung, Membaiknya Sarana dan Prasarana Publik/RTH, sehingga dengan adanya keluaran dari program ini diharapkan akan tercipta hasil /keluaran dari kegiatan dalam program ini berupa terwujudnya aspek Keandalan, Keselamatan, Kenyamanan Bangunan Gedung dan beberapa kegiatan untuk menunjang pelayanan Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut.:

- Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini adalah suatu program untuk menunjang terwujudnya kedisiplinan aparatur dengan kegiatan sebagai berikut.:

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini adalah program yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dengan hasil/output terdikelatnya ASN Bidang permukiman dalam Jenjang struktural, dengan kegiatan yakni :

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

### **5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD dan Laporan Keuangan tepat Waktu dengan hasil/out put tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan yakni :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

#### **6. Program Penunjang Pemerintahan Umum**

Program ini bertujuan untuk mewujudkanMembaiknya Kualitas Pelayanan Birokrasi OPD-DPKPP dengan sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi dan Keuangan Dinas, Tersedia dan terimplementasinya Web Site melalui Kegiatan yakni:

- Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah
- Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan

#### **7. Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum**

Program ini bertujuan untuk mewujudkanPelayanan dan Akses Air bersih/Minum dan Pelayanan dan Akses Sanitasi dan Air Limbah dengan sasaran Pemerataan Pelayanan dan Akses Air Bersih/Minum dan Pemerataan Pelayanan dan Akses Sanitasi Air Limbah dengan out put berupa penduduk yang terlayani air bersih dan sanitasi air limbah dengan kegiatan berupa:

- Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana air minum bagi MBR
- Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
- Kegiatan Pembangunan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum
- Kegiatan Penyediaan air minumdan sanitasi berbasis masyarakat
- Kegiatan Perencanaan Pengembangan bidang air minum
- Kegiatan Perencanaan Pengembangan bidang sanitasi

#### **8. Program Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman**

Program ini bertujuan untuk Tertanganinya Permukiman Kumuh dengan sasaran berkurangnya permukiman kumuh perkotaan melalui indikator prosentase luas Kawasan Kumuh menurun , prosentase permukiman yang tertata dan prosentase lingkungan yang didukung dengan PSU dengan kegiatan yaitu :

- Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur skala Kawasan
- Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur skala kawasan

- Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman

## **9. Program Pembangunan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum**

Program ini bertujuan untuk Membaiknya Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan-Kawasan Permukiman dengan sasaran Tersedianya Prasana, Sarana dan Utilitas di Permukiman yang cukup dengan keluaran PSU yang merata di Permukiman dengan kegiatan sebagai berikut.

- Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong kawasan lingkungan
- Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong kawasan lingkungan
- Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan trotoar
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan trotoar
- Kegiatan Pembangunan Jembatan Lingkungan
- Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Lingkungan
- Kegiatan Pemeliharaan RTH
- Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan Taman

## **10. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan**

Program ini bertujuan meningkatkan jumlah sarana infrastruktur perkotaan seperti gedung kantor pemerintah daerah serta masjid untuk kepentingan masyarakat dengan kegiatan :

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Daerah
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah
- Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

## **11. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Rumah Layak huni dan membaiknya Kualitas Pelayanan Birokrasi OPD dengan sasaran Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan meningkatnya pemahaman tentang regulasi-regulasi di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan out put/hasil terwujudnya rumah layak huni dan membaiknya pemahaman ASN tentang regulasi Perumahan/permukiman dengan kegiatan yakni:

- Kegiatan Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria

- Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan dibidang Perumahan
- KegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
- Kegiatan Pembangunan & Pengembangan Perumahan MBR
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Perumahan

## **12. Program Lingkungan Sehat Perumahan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya Rumah Layak huni melalui Monitoring dan Evaluasi di bidang Perumahan dengan sasaran terwujudnya menurunnya rumah layak huni dengan keluaran berupa dokumen dengan kegiatan yaitu:

- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

## **13. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Pertanahan**

Program ini bertujuan Meningkatnya tertib Pertanahan dengan sasaran Tersertifikasinya lahan Pemerintah, Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konfilk Pertanahan dengan out put ASN di Bidang pertanahan baik lingkup OPD maupun ASN Kecamatan dengan kegiatan :

- Kegiatan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah

## **14. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Program ini bertujuanMeningkatnya tertib Pertanahan dengan sasaran Tersertifikasinya lahan Pemerintah, Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konfilk Pertanahan

- KegiatanPenataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- KegiatanPenataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (sertifikasi aset milik pemda)

## **15. Program Penyelesaian Konflik Pertanahan**

Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program ini bertujuanMeningkatnya tertib Pertanahan dengan sasaran

Tersertifikasinya lahan Pemerintah, Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

- Kegiatan Pemetaan Konflik dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang keterkaitan Tujuan Sasaran Indikator dan Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan berikut dijelaskan melalui tabel berikut ini :



**Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM(OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)		
TUJUAN 1	SASARAN 1																		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Efektif dan Efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan & Kinerja PD	04		Predikat Nilai SAKIP oleh APIP	C	B		B		B		BB		BB		BB		DPKPP	
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan realisasi pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	807.388	100	888.125	100	976.938	100	1.074.631	100	1.182.093	100	4.929.175		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon dan Wifi yang terbayar (rekening)	24	24	30.000	24	33.000	24	36.300	24	39.930	24	43.923	120	183.153	DPKPP	
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Paket)	6	6	25.500	6	28.050	6	30.855	6	33.940	6	37.334	30	155.679	DPKPP	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	708	708	231.969	708	255.165	708	280.682	708	308.750	708	339.625	3.540	1.416.191	DPKPP	

		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor (Jenis)	10	10	9.029	10	9.931	10	10.925	10	12.017	10	13.219	50	55.121	DPKPP	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan (Jenis Bahan)	7	7	2.890	7	3.179	7	3.496	7	3.846	7	4.231	35	17.642	DPKPP	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	432	432	35.000	432	38.500	432	42.350	432	46.585	432	51.243	2.160	213.678	DPKPP	
		23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti (kegiatan)	49	49	255.000	49	280.500	49	308.550	49	339.405	49	373.345	245	1.556.800	DPKPP	
		24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	60	60	218.000	60	239.800	60	263.780	60	290.158	60	319.173	300	1.330.911	DPKPP	
		02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)</b>	100	100	1.373.000	100	1.629.900	100	1.843.080	100	2.066.888	100	2.302.825	100	9.215.693	DPKPP	
		01	Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dibangun (unit)	-	1	400.000	1	500.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	3.000.000	DPKPP	
		03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	-	1	400.000	1	500.000	1	550.000	1	605.000	1	665.500	1	2.720.500	DPKPP	

		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (unit)	2	2	44.000	2	48.000	2	53.240	2	58.564	2	64.420	10	268.224	DPKPP	
		07	Pengadaan Perlengkapan an Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	2	2	200.000	2	220.000	2	242.000	2	266.200	2	292.820	10	1.221.020	DPKPP	
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	10	6	70.000	6	77.000	6	84.700	6	93.170	6	102.487	30	427.357	DPKPP	
		10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur (Paket)	5	5	25.000	5	27.500	5	30.000	5	32.500	5	35.000	25	150.000	DPKPP	
		22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	1	1	109.000	1	119.900	1	131.890	1	145.079	1	159.586	5	665.455	DPKPP	
		24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan pajak tahunan (Paket)	25	27	125.000	29	137.500	31	151.250	33	166.375	35	183.012	155	763.137	DPKPP	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang disiplin aparaturnya (persen)	100	100	55.500	100	55.500	100	55.500	100	55.500	100	55.500	100	277.500	DPKPP	
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari yang Diadakan (pasang)	-	74	55.500	74	55.500	74	55.500	74	55.500	74	55.500	370	277.500	DPKPP	

		<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (persen)</b>	100	100	<b>67.125</b>	100	<b>73.837</b>	100	<b>86.720</b>	100	<b>95.392</b>	100	<b>104.931</b>	100	<b>428.005</b>		
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	2	2	67.125	2	73.837	2	86.720	2	95.392	2	104.931	10	428.005	DPKPP	
		<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)</b>	100	100	<b>35.000</b>	100	<b>47.000</b>	100	<b>51.700</b>	100	<b>56.870</b>	100	<b>62.557</b>	100	<b>253.127</b>		
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi yang tersusun (Laporan)	4	4	20.000	4	22.000	4	24.200	4	26.620	4	29.282	20	122.102	DPKPP	
		02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun (laporan)	2	2	15.000	2	25.000	2	27.500	2	30.250	2	33.275	10	131.025	DPKPP	
		<b>08</b>	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (persen)</b>	100	100	<b>165.000</b>	100	<b>181.500</b>	100	<b>203.500</b>	100	<b>227.700</b>	100	<b>254.319</b>	100	<b>1.032.019</b>		
		01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5	6	50.000	5	55.000	6	60.500	5	66.550	5	73.205	27	305.255	DPKPP	

				yang tersusun (dokumen)														
		02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan Web Site Aplikasi /Data Base yang Dikelola (Kegiatan)	1	1	100.000	1	110.000	1	118.250	1	127.325	1	137.307	5	592.882	DPKPP
		03	Promosi dan Pameran Pembangunan an	Jumlah Pameran dan Pembangunan yang Diikuti (kegiatan)	0	1	15.000	1	16.500	1	24.750	1	33.825	1	43.807,	5	133.882	DPKPP
TUJUAN 2	SASARAN 2																	
Terwujudnya Pelayanan akses air bersih/minum dan sanitasi air limbah	Meningkatnya Akses terhadap air bersih/minum dan sanitasi air limbah	04		Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Air bersih(persen)	78,35	78,75		80,5		82,5		84,00		85,75		85,75		DPKPP
				Persentase Penduduk yang memiliki Akses Sanitasi (persen)	76,18	77,62		79,06		80,5		81,99		83,43		83,43		DPKPP
		28	Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Persentase Peningkatan Jumlah Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak (persen)	77,26	78,19	9.717.600	79,78	10.753.862	81,50	10.852.751	82,49	11.486.027	84,59	12.162.469	84,59	54.972.709	
		01	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peningkatan Jumlah Penduduk yang terlayani Air Bersih/ Air Minum (Jiwa)	588.457	591.437	5.032.624	594.417	5.535.886	597.397	6.098.475	600.377	6.698.421	603.357	7.368.263	603.357	30.733.669	DPKPP
		Jumlah Penduduk yang terlayani Air Bersih/ Air Minum (Jiwa)	2980	2980		2980		2980		14.900								

		02	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Peningkatan Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi /Prasarana Air Limbah (RT)	132.832	143.827	3.354.976	154.822	3.354.976	165.817	3.354.976	176.812	3.354.976	187.807	3.354.976	187.807	16.774.880	DPKPP	
				Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi /Prasarana Air Limbah (RT)		10.995		10.995		10.995		10.995		10.995		54.975			
		03	Pembangunan/optimalisasi sistem penyediaan air minum	Jumlah Penduduk yang terlayani Air Bersih/Air Minum (Jiwa) di IKK	-	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000	2.500	5.000.000	DPKPP	
		04	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah Penduduk yang terlayani Air Bersih/ Air Minum (Jiwa)	-	300	330.000	600	363.000	900	399.300	1200	432.630	1500	439.230	4500	1.964.160	DPKPP	
		05	Perencanaan pengembangan bidang air minum	Rencana Induk SPAM (Dokumen)	-	-	-	1	400.000	-	-	-	-	-	-	1	400.000	DPKPP	
		06	Perencanaan pengembangan bidang sanitasi	Rencana Induk SPALD (Dokumen)	-	-	-	1	100.000	-	-	-	-	-	-	1	100.000	DPKPP	
<b>TUJUAN 3:</b>	<b>SASARAN 3</b>																		
Terciptanya Permukiman yg sehat dan tertata	Menurunnya Luas kawasan permukiman kumuh	04		Persentase Luas kawasan Permukiman Kumuh (persen)	0,048	0,04625		0,00450		0,004275		0,04099		0,03923		0,03923		DPKPP	
				Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata (persen)	0,0253	0,030		0,03542		0,04%		0,050		0,547		0,547		DPKPP	

		Presentase Lingkungan yang didukung PSU (persen)	8,09	9,07		10,05		11,03		12,01		12,99		12,99		DPKPP	
29	Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman	Persentase Pengembangan Luas Wilayah Strategis Kawasan Permukiman (Persen)	100	100	4.297.000	100	4.697.000	100	5.137.000	100	5.621.000	100	6.153.400	100	25.905.400		
01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Skala Kawasan	Jumlah dokumen pengembangan perumahan yang tersusun(Dokumen)	4	1	217.000,0	1	217.000,0	1	217.000,0	1	217.000,0	1	217.000,00	5	1.085.000	DPKPP	
02	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Skala Kawasan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang permukiman kumuh(orang)	100	25	80.000	25	80.000	25	80.000	25	80.000	25	80.000	125	400.000	DPKPP	
03	Revitalisasi kawasan permukiman	Penurunan Jumlah Kawasan Kumuh (Hektar)	219,05	211,05	4.000.000	203,05	4.400.000	195,05	4.840.000	187,05	5.324.000	179,05	5.856.400	179,05	24.420.400	DPKPP	
		Jumlah Kawasan Kumuh yang terevitalisasi (Hektar)		8		8		8		8		8		40			
31	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (persen)	100	100	10.196.657,4	100	10.241.660,4	100	10.291.157,4	100	10.345.607,4	100	10.405.002,4	100	51.480.582		



		01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Lingkungan	Panjang saluran drainase terbangun (meter)	48.318	48.318	1.227.000	48.318	1.227.000	48.318	1.227.000	48.318	1.227.000	48.318	1.227.000	241.590	6.135.000	DPKPP	
		02	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Lingkungan	Panjang saluran drainase terpelihara (meter)	26308.35	26.308,35	225.930,0	26.308,35	225.930,0	26.308,35	225.930,0	26.308,35	225.930,0	26.308,35	225.930,00	131.541,75	1.129.650	DPKPP	
		03	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Trotoar	Panjang jalan lingkungan terbangun (meter)	18.761	18.761	6.868.000	18.761	6.868.000	18.761	6.868.000	18.761	6.868.000	18.761	6.868.000	93.805	34.340.000	DPKPP	
		04	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Trotoar	Panjang trotoar terpelihara (meter)	7.840	7.840	225.727,4	7.840	225.727,4	7.840	225.727,4	7.840	225.727,4	7.840	225.727,4	39.200	1.128.637	DPKPP	
		05	Pembangunan jembatan lingkungan	Jumlah jembatan lingkungan yang terbangun (Unit)	4	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.000.000	DPKPP	
		06	Pemeliharaan jembatan lingkungan	Jumlah pemeliharaan jembatan (Unit)	4	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.500.000	DPKPP	
		07	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah ruang terbuka hijau/taman terpelihara(RTH)	18	18	450.000	18	495.000	18	544.500	18	598.950	18	658.845	90	2.747.295	DPKPP	
		08	Pembangunan/pemeliharaan taman	Jumlah ruang terbuka hijau/taman yang terpelihara (RTH)	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	50	2.500.000	DPKPP	
		32	<b>Pembangunan Infrastruktur Perkotaan</b>	Persentase peningkatan jumlah sarana infrastruktur perkotaan (persen)	100	100	<b>13.970.000</b>	100	<b>15.267.000</b>	100	<b>16.693.700</b>	100	<b>18.263.070</b>	100	<b>19.989.376</b>	100	<b>84.183.146</b>		

		01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah gedung kantor terbangun (unit)	4882	4	12.182.000	5	13.400.200	4	14.740.200	4	16.214.242	4	17.835.666,00	22	74.372.328	DPKPP	
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah Masjid yang terhabilitasi (unit)	1525	7	788.000	7	866.800	7	953.480	7	1.048.828	7	1.153.710,00	35	4.810.818	DPKPP	
		03	Penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah bangunan Negara (unit)	4	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	DPKPP	
<b>TUJUAN 4 :</b>	<b>SASARAN 4</b>																		
Terwujudnya Perumahan yang layak untuk MBR	Meningkatnya rumah layak huni			Ratio Rumah Layak Huni	0,21	0,21066		0,21132		0,21198		0,21264		0,2133		0,2133		DPKPP	
				Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	165.794	166.294		166.794		167.294		167.794		168.294		168.294		DPKPP	
		15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan yang Representatif (persen)	100	100	3.825.000	100	4.254.500	100	4.665.500	100	5.117.600	100	5.422.777	100	23.285.377	DPKPP	
		02	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (nspm)	Jumlah Dokumen NSPK/SPM tersusun (dokumen)	-	1	30.000	1	75.000	1	82.500	1	90.750	-	-	4	278.250	DPKPP	
		04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan (orang)	-	-	-	30	20.000	30	22.000	30	24.200	30	26.620	120	92.820	DPKPP	

		07	Pembangun an Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	8.781	8.58 1	3.500.00 0	7.38 1	3.850.00 0	7.18 1	4.235.00 0	6.98 1	4.658.50 0	6.78 1	5.124.35 0	6.781	21.367.8 50	DPKPP	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (RTLH)		200		200		200		200		200		1.000			
		10	Peningkata n Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH	750	150	100.000	150	100.000	150	100.000	150	100.000	150	100.000	750	500.000	DPKPP	
		11	Pembangun an dan Pengemban gan Perumahan Masyarakat Berpenghas ilan Rendah	Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang terbangun (unit)	-	2	45.000	2	49.500	2	57.750	2	66.825	2	45.000,0 0	10	264.075	DPKPP	
		12	Koordinasi Penyelengg araan Pembiayaa n Perumahan	Jumlah Rakor pembiayaan perumahan yang diikuti (kegiatan)	-	12	100.000	12	110.000	12	118.250	12	127.325	12	76.807	60	532.382	DPKPP	
		13	Penyelengg araan Pengelolaa n Perumahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraa n pengelolaan perumahan (Kegiatan)	-	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	50	250.000	DPKPP	
		16	<b>Program Lingkunga n Sehat Perumaha n</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>	<b>27.500</b>	<b>100</b>	<b>30.250</b>	<b>100</b>	<b>33.275</b>	<b>100</b>	<b>131.025</b>	<b>DPKPP</b>	
		06	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan tersedia (Dokumen)	-	1	15.000	1	25.000	1	27.500	1	30.250	1	33.275	5	131.025	DPKPP	
<b>TUJUAN 5 :</b>	<b>SASARA</b>																		

	N 5																		
Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan		09		Pengadaan lahan (Ha)	60	12		12		12		12		12		60			
		15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase Peningkatan Pemahaman tentang Sistem Pendaftaran Tanah (persen)	100	100	75.000	100	90.750	100	99.825	100	109.807	100	120.787	100	496.169		
		02	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Sistem Pendaftaran Tanah (orang)	100	50	75.000	50	90.750	50	99.825	50	109.807	50	120.787	250	496.169	DPKPP	
		16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase peningkatan Penataan dan Penguasaan serta Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (persen)	100	100	2.500.000	100	2.550.000	100	2.566.500	100	2.584.650	100	2.604.614	100	12.805.764		
		01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Lahan yang dibebaskan (Ha)	-	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000,00	60	10.000.000	DPKPP	
				Jumlah luas lahan yang bersertifikat (Ha)	16,40	17,54	250.000	18,68	275.000	19,92	283.250	20,96	292.325	22,1	302.307,00	22,1	1.402.882	DPKPP	
		03	Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan	Jumlah bidang sertifikat yang telah diterbitkan (bidang)	107.036	179.036	250.000	251.036	275.000	323.036	283.250	395.036	292.325	467.036	302.307,00	1.615.180	1.402.882	DPKPP	

			n dan Pemanfaatan Tanah Sertifikat Aset Milik Pemda	Jumlah bidang sertifikat yang diterbitkan (bidang)		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	360.000						
		17	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	Persentase Penyelesaian dan Penanganan Kasus/Konflik Tanah (persen)	100	100	50.000	100	55.000	100	63.250	100	72.325	100	82.307,00	100	322.882	
		03	Pemetaan Konflik dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Jumlah Sistem Pemetaan Konflik dan Penyelesaian Kasus Tanah yang Representatif (Kegiatan)	1	1	50.000	1	55.000	1	63.250	1	72.325	1	82.307,00	5	322.882	DPKPP

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja didasarkan pada pendekatan kinerja dimana program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakan secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu pada pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan. Prioritas Pembangunan dengan mempertimbangkan perpektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bone , indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis RPJMD pada misi pertama,Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusidan nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal. dan misi keempat, Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Untuk mengetahui Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam masa 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berikut dijelaskan uraian terhadap indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut.

#### **TUJUAN :**

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Terwujudnya Pelayanan Akses Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah
3. Terciptanya permukiman yang sehat dan tertata
4. Terwujudnya Perumahan yang layak untuk MBR
5. Terwujudnya Tertib administrasi Pertanahan.

#### **SASARAN :**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan & Kinerja PD
2. Meningkatnya Akses Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah
3. Menurunnya Luas Kawasan permukiman Kumuh
4. Meningkatnya Rumah layak huni

## 5. Meningkatnya Lahan Pemerintah Bersertifikat dan Penyelesaian Konflik Kasus Pertanahan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran , maka perlu ditunjang dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran untuk menjabarkan urusan Perangkat daerah Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni urusan di bidang perumahan dan urusan dibidang pertanahan meliputi sebagai berikut.

### **Indikator Sasaran Urusan Perumahan/Permukiman :**

1. Untuk meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah 2018-2023 maka Indikator membaiknya nilai SAKIP di Perangkat Daerah sebagai daya dorong membaiknya SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone dimana pada periode RPJMD 2013-2018 indikator sasaran tsb tidak menjadi tolok ukur penilaian, hal tsb didasari oleh visi dan misi sebelumnya dan selain itu juga Penyusunan Rencana Strategis Periode Tahun 2013-2018 Perangkat Daerah terjadi insinkronisasi dan inkonsistensi muatan pembahasan dalam RPJMD 2013-2018.

Selain itu pada tahun 2016-2017 terdapat reorganisasi Perangkat Daerah dimana terjadi pelimpahan urusan tugas dan fungsi serta kewenangan yang memberi konsekuensi substansi review rencana strategis tsb

Indikator Membaiknya Nilai Sakip dijabarkan dalam beberapa Program di Perangkat Daerah meliputi sebagai berikut.

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kondisi awal RPJMD 2018-2023 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah Membaiknya Nilai Sakip dari kondisi Nilai C periode RPJMD 2013-2018 menjadi Nilai B dan kondisi akhir RPJMD 2018-2023 diharapkan menjadi BB.

Dalam mendukung upaya membaiknya Kinerja pelayanan Perangkat Daerah memberikan penekanan pada perwujudan Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang pada periode sebelumnya belum menjadi perhatian Perangkat Daerah. Pada Periode Renstra 2018-2023 telah diupayakan mewujudkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Melalui program Program Pengembangan Perumahan antara lain :



- a. SPM di bidang Air Bersih/Minum
- b. SPM di bidang Drainase
- c. SPM Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Propinsi dan Relokasi Permukiman Warga yang terkena Bencana
- d. SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana alam daerah.

Melalui program Program Pengembangan PerumahanPoint a ,b,c,dan d sesuai arahan dari regulasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

2. Untuk Meningkatnya Akses Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah maka indikator Prosentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Air bersih dan Prosentase Penduduk yang Yang memiliki Akses Sanitasi . Indikator Prosentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih/minum dan Prosentase Penduduk yang memiliki akses sanitasi dan air limbah dijabarkan dalam Program di Perangkat Daerah meliputi sebagai berikut.

- Pengembangan Sanitasi dan Air Minum (DAK/DAU)
- Peningkatan Infrastruktur Permukiman (APBN)

Kondisi awal RPJMD 2018-2023 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah Meningkatnya Penduduk yang terakses air bersih /air minum sebesar 78,35 % atau 588.457 jiwa menjadi 85,75 % atau 603.357 jiwa dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air limbah periode akhir RPJMD 2013-2018 76,18% atau 132.832 RT menjadi 83,43% atau 187.807 RT menuju kondisi akhir RPJMD yang diharapkan sebesar 83,43% atau 187.807 RT.

3. Untuk menurunkan luas kawasan permukiman kumuh maka indikator Prosentase Luas kawasan Permukiman Kumuh Prosentase Kawasan Permukiman Yang Tertata , Prosentase Lingkungan yang didukung PSU dijabarkan dalam program di bidang urusan Permukiman sebagai berikut.
- Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman
  - Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
  - Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Kondisi awal RPJMD 2018-2023 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh sebesar 0,048 % atau 219,05 Ha menjadi 0,03923% atau 179,01Ha pada akhir RPJMD, Prosentase Kawasan Permukiman Yang Tertata periode akhir RPJMD 2013-2018 0,0253% atau 2637,71 Ha menuju kondisi akhir RPJMD yang diharapkan sebesar 0,5472% atau 2851,2 Ha dan untuk Prosentase Lingkungan yang didukung PSU pada kondisi akhir RPJMD 2013-2018 sebesar 8,09% atau 222 lingkungan dan pada akhir masa RPJMD 2018-2023 diharapkan akan terwujud lingkungan yang didukung PSU sebesar 12,99% atau 357 Lingkungan.

Asumsi Pendanaan Program untuk pengurangan luas kawasan permukiman kumuh pertahun membutuhkan sebesar Rp 500.000.000 per Hektar dengan target luas 8 Ha/thn maka diasumsikan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 4.000.000.000 / tahun.

4. Untuk Meningkatnya rumah layak huni, maka indikator ratio rumah layak huni dan prosentase jumlah rumah layak huni di jabarkan dalam program sebagai berikut.
  - Program Pengembangan Perumahan
  - Program Penunjang Pemerintahan Umum

Kondisi akhir RPJMD 2013-2018 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah ratio rumah layak huni sebesar 0,21 atau perbandingan antara jumlah rumah layak huni sebesar 165.170 unit rumah berbanding jumlah penduduk sebesar 751.026 jiwa dengan kondisi akhir RPJMD yang diharapkan ratio sebesar 0,2133, sementara untuk prosentase rumah layak huni Kondisi awal RPJMD 2018- 2023 sebesar 94,60%-165.794 RLH dan pada akhir RPJMD sebesar 96,00% atau 168.294RLH.

Asumsi Pendanaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni pertahun membutuhkan sebesar Rp 15.000.000 per unit dengan target 500 unit pertahun maka diasumsikan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp7,500.000.000 / tahun.

### **Indikator Sasaran Urusan Pertanahan**

Untuk mewujudkan sasaran meningkatkan Lahan Pemerintah bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konflik Tanah dilakukan melalui indikator prosentase luas lahan yang

bersertifikat, Prosentase penyelesaian Kasus/Konflik Tanah . di jabarkan dalam program sebagai berikut.

- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Kondisi akhir RPJMD 2013-2018 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah jumlah bidang lahan yang telah bersertifikat sebesar 16,40 % atau 107.036 Bidang terhadap luas bidang lahan yang harus bersertifikat di Kabupaten Bone sebesar 652.392 bidang persil dan Kondisi akhir RPJMD 2018-2023 yang diharapkan sebesar 22,1 % atau sebesar 467.036 Bidang .

Untuk Kasus Konflik Tanah Kondisi akhir RPJMD 2013-2018 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah mencapai 100% ( 0 Kasus) sehingga pada periode awal RPJMD kondisi penyelesaian kasus konflik tanah di target kan 100% (0 Kasus) per tahun hingga Tahun 2023. Demikian Pula dengan Pengadaan lahan untuk Kepentingan Pemerintah di asumsikan secara rata-rata 60 Ha kurun waktu 2018-2023 atau rata-rata 12 ha per tahun.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Nilai SAKIP oleh APIP	CC	B	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase Serapan Anggaran OPD (%)	90,60	98	98	98	99	100	100
3	Persentase ASN Yang berkinerja Baik (%)		100	100	100	100	100	
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	78,35	78.75	80.50	82.25	84.00	85.75	85.75

	yang layak (%)							
5	Persentase Rumah Tangga yang terakses terhadap sanitasi air limbah (%)	76,18	77.62	79.06	80.5	81.99	83.43	83.43
6	Persentase Luas kawasan Permukiman Kumuh (%)	0,048	0.04625	0.04450	0.04275	0.04099	0.03923	0.03923
7	Persentase Kawasan Permukiman Yang Tertata (%)	0,0253	0.03	0.0354 2	0.04	0.05	0.05	0.05
8	Persentase Lingkungan yang didukung PSU (%)	8,09	9.07	10.05	11.03	12.01	12.99	12.99
9	Rasio Rumah Layak Huni	0,21	0.21066	0.21132	0.21198	0.21264	0.2133	0.2133
10	Persentase Rumah Layak Huni (%)	94,60	94.88	95.16	95.44	95.72	96.00	96.00
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	16,40	17.54	18.68	19.82	20.96	22.1	22.1
12	Pengadaan Lahan (Ha)	60	12	24	36	48	60	60
13	Persentase Penanganan Kasus/Konflik Tanah (%)	100	100	100	100	100	100	100

TABEL 7.2										
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas ( Misi 01)										
Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa Dan Kawasan Perdesaan (Misi 04)										
TUJUAN										
0.1 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK										
0.2 TERWUJUDNYA PELAYANAN AKSES AIR BERSIH / MINUM DAN SANITASI AIR LIMBAH										
0.3 TERCIPTANYA PERMUKIMAN YANG SEHAT DAN TERTATA										
0.4 TERWUJUDNYA PERUMAHAN YANG LAYAK UNTUK MBR										
0.5 TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										
SASARAN										
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan & Kinerja OPD	Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan sanitasi air limbah	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh				Meningkatnya Rumah Layak Huni		Meningkatnya Lahan Pemerintah Bersertifikat & Penyelesaian Kasus Konflik Tanah		
INDIKATOR										
Predikat Nilai Sakip	Prosentasi rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Prosentase Rumah Tangga yang terakses terhadap sanitasi air limbah	Prosentase Luas kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase Lingkungan yang didukung PSU	Prosentase permukiman yang tertata	Rasio Rumah Layak Huni	Prosentase Rumah Layak Huni	Prosentase Luas Lahan Bersertifikat	Pengadaan Lahan	Prosentase Penanganan Kasus/Konflik Tanah
PROGRAM										
Program Pelayanan Adm Perkantoran	Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Program Pengembangan Perumahan						
Program Pengembangan Perumahan					Program Lingkungan Sehat Perumahan					
<b>KEGIATAN</b>										
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pembang/pemeliharaan Sarana & Prasarana Air Minum Bagi MBR	Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Skala Kawasan	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Penataan Penguasaan, kepemilikan pengguna an dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pemetaan Konflik dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Peny Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Perencanaan Pengembangan Bidang Sanitasi	Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Skala Kawasan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Pembangunan & Pengembangan Perumahan MBR	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya			Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (nspm)	Pembangunan/optimalisasi sistem Penyediaan Air Minum		Revitalisasi Kawasan Permukiman		Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan			

	Perencanaan Pengembangan Bidang Air Minum									
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>										
DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP
	DINKES	DINKES	DLHD	DLHD	DLHD			BPN	SEKRETAR IAT DAERAH	SEKRETA RIAT DAERAH
			DAMKAR							

DPKPP      Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan

DINKES    Dinas Kesehatan

DLHD      Dinas Lingkungan Hidup Daerah

DAMKAR   Pemadam Kebakaran

SEKRETA  
RIAT       Unit Bagian Pemerintah Kecamatan

DAERAH

BPN        Badan Pertanahan &ATR

DINAS      Dinas Pekerjaun umum & Penataan

PUPR       Ruang



